

## **SENJAKALA KEADILAN :**

### **Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia**

**oleh:**  
**Prof. Dr. H.Saifullah, SH, M.Hum.**

**Pidato Ilmiah**  
**Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar**  
**dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
**Rabu, 26 Shafar 1442 H / 14 Oktober 2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**TAHUN 2020**

*Bismillahirrohmaanirrohiim.*

*Assalamu'alaikum warohmatullohiwabarokatuh.*

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُّ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَقْهُوا قَوْلِي  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَسَنَعِينَهُ وَسَنَعِفُرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ  
يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ،  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
أَمَّا بَعْدُ

*Hadrotul Kirom para Alim Ulama'wal Umaro', para sepuh, pini sepuh, yang kami muliakan.*

**Yang Kami Hormati :**

**Menteri Agama RI : Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, S.I.P., S.H., M.H.**

**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A**

**Yang Mulia :**

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Dr. Anwar Usman, SH, MH.**

Yang saya hormati:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Ketua dan Seluruh Anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ketua PTA dan PT, Ketua PA dan PN dan Kepala KUA se-Jawa Timur.
4. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kemenag se-Malang Raya,
5. Wakil Bupati Lumajang Ir.Indah Amperawati Masdar,M.Si
6. Para Praktisi Advokat dan Mediator Se Malang Raya;
7. Para Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah PTKIN/PTKIS/PTN/PTS ;
8. Ketua / Kepala seluruh lembaga pemerintah dan swasta, institusi maupun perorangan dalam maupun luar negeri yangtelah bekerjasama dengan Universitas khususnya Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Para Pejabat Struktural di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Para Pejabat Pemerintah se-Malang Raya
11. Para Rektor PTKIN/PTKIS di Jawa Timur
12. Para Sejawat Akademika, handai taulan, keluarga, sahabat, mitra kerja, kolega, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia

Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur yang mendalam dengan mengucapkan *alhamdulillahhi rabbil alamain*, kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara fisik di majelis ini maupun *on line* pada acara Pengukuhan Guru Besar, dalam keadaan sehat *wal 'afiyat*.

Shalawat dan salam semoga tetap terjurahkan kepada junjungan kita *Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam*, para sahabat, keluarga, dan seluruh umat-Nya di dunia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

**Bapak Rektor, Senat, Pimpinan, dan hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Mengawali Pidato Pengukuhan saya ini, saya ingin menyampaikan Ucapan Terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya, *dingsanak* dan keluarga besar saya yang

telah berjasa dalam mengantarkan hidup saya sampai pada hari ini. Ibunda saya : Hj.Mastan binti H.Debab (Alm). Ayahanda : H.Entjik Abdul Manan bin Aji Raden Suparta (Alm) dan Bapak Mertua saya : Prof.Dr.H.Muljono Hendrosiswojo (Alm). Semoga Almarhum dan Almarhumah diterima amal baiknya dan di tempatkan yang terbaik di sisi *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

Ibu Mertua saya : Hj.Mimik Sriyami. Istri saya tercinta : Hj.Diah Kartika Wulandari. Anak saya yang pertama: Ariesta Rossanda Maharani,S.AB.dan Anak saya yang kedua : Maulana Reza Ramadhani,S.Si dan Menantu saya : Denes Ahmad Fairuza,S.E. Serta cucu cucu saya : Mikaila Naura Maheswari dan Ahmad Rajaswa Maharezky.

Saudara kandung saya di Jogyakarta dan Samarinda, Kakanda : Mariatul Qibtiah ; Sri Istiani Mutmainah ; Ir.Bambang Fajrul Falah ; Sri Pragawati, S.Pd dan Adinda Khairatur Rahmi, SH, serta Bude saya Busu Dra.Hj. Zamroh Debab.BA.(Alm); H.Masdar Damang (Alm); Hj.Siti Zubaidah Masdar Damang (Alm), Ir.H.Akbar Pradopo (Alm) dan Hj.Endang Hidayati Masdar.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kehadiran Bapak, Ibu dan hadirin sekalian dalam acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah pada hari ini, Rabu 26 Shafar 1442 Hijriyah / 14 Oktober 2020 Masehi. Sebagai tanggungjawab akademik dan sosial perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan Majelis Rapat Terbuka Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **SENJAKALA KEADILAN : Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia**

*Sekapur Sirih*

Tulisan ini dimulai dari pertanyaan yang tidak pernah selesai untuk dijawab. Konsep atau teori yang digunakan untuk menjawab pun tidak pernah memuaskan dan tidak menyelesaikan masalah bahkan cenderung menyisakan masalah yang tidak berkesudahan. Ironisnya lagi konsep atau teori tersebut masih tetap digunakan dalam proses pembelajaran, wacana ilmiah (*scientific discourse*) dan penelitian. Inilah kenyataan yang terjadi dimana posisi ilmuwan, intelektual bahkan cendekiawan terbelenggu<sup>1</sup> terhadap kebebasannya sendiri untuk menerobos konsep atau teori yang sudah mapan.

Pertanyaan tersebut adalah *mengapa penegakan hukum pada penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Indonesia selama ini, dianggap tidak pernah sesuai dengan keadilan yang dinginkan oleh masyarakat*. Kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu mulai tragedi tahun 1965-1966 sampai dengan kasus Aktivis HAM Munir Said Thalib di tahun 2004 serta sederet kasus hukum lainnya yang belum terselesaikan, baik itu di tingkat elite kekuasaan, sampai pada rakyat kecil. Penyelesaian kasus hukum tersebut memberikan pelajaran penting bagi masyarakat bahwa tidak mudah untuk mencari, mendapatkan bahkan memperjuangkan keadilan. Kasus-kasus tersebut tidak pernah menemui titik terangnya. Seiring dengan berjalaninya waktu, kasus-kasus hukum tersebut tidak pernah terungkap lagi. Inilah yang memunculkan pertanyaan setiap orang tentang dimana keadilan.<sup>2</sup> Kata keadilan inilah yang menjadi kata kunci dalam mempelajari ilmu dan praktik hukum dimana dan kapan pun manusia berada.

Dalam catatan panjang sejarah peradilan di Indonesia, kita mengenang sederet tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan menjadi suri tauladan, bagimana tokoh-tokoh tersebut bekerja dan berkehidupan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Kita bisa belajar banyak hal pada pola pikir dan perilaku berhukum dari Jaksa Agung Baharuddin Lopa, Hoegeng Imam Santoso sebagai Polisi, Yap Thiam Hien sebagai Advokat sampai dengan Bismar Siregar dan Artijo Alkostar sebagai Hakim Agung.<sup>3</sup> Mereka semua adalah contoh

publik figur yang bersih, jujur dan loyal terhadap negara. Negara Indonesia sudah menyiapkan sejarah tokoh pejuang dalam menegakkan keadilan di tanah air.

Melihat perkembangan penyelenggaran hukum dalam beberapa dekade terakhir ini kita dihadapkan pada cara-cara berhukum yang sangat jauh dari akal sehat dan berhati nurani. *The founding fathers* yang telah meletakkan prinsip dasar Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*) dalam UUD NKRI 1945 berkeinginan kehidupan bangsa ini menjadi lebih aman, lebih sejahtera dan lebih bahagia di rumah hukum yang bernama Indonesia. Negara hukum masih difahami sebagai negara yang berkehidupan, bernegara dan bermasyarakat yang didasarkan dan dikendalikan oleh hukum negara semata.

*Bagaimana halnya dengan keberadaan Perguruan Tinggi yang mencetak lulusan dan berkerja sebagai aparatur penegak hukum?* Apakah sudah saatnya peran Perguruan Tinggi yang menghasilkan Sarjana Hukum dipertanyakan lagi cara berhukumnya? Apakah cara berhukumnya sudah benar dan professional ? Dimana letak akhlak ber-hukum-nya. Dimana nilai keadilan dalam penegakan hukum saat alumni berperan sebagai aparatur atau berprofesi hukum di masyarakat? Ataukah lulusan yang dihasilkan suatu Perguruan Tinggi menambah panjang deretan para pelanggar hukum di negeri ini dan hal ini bertolak belakang dengan visi, misi dan tujuan yang suci dari Perguruan Tinggi dalam mencetak lulusannya?

Terkait dengan pertanyaan besar tentang peran perguruan tinggi dalam mencetak sarjana hukum, banyak pertanyaan yang muncul. Salah satu pertanyaan penting misalnya, bagaimana desain kurikulum kampus merdeka dengan sistem pembelajaran daring dalam masa pandemi Covid-19 ini mampu untuk melakukan internalisasi nilai-nilai akhlak<sup>4</sup> dalam proses pembelajaran. Hal ini yang perlu dievaluasi oleh perguruan tinggi ketika akan meluluskan mahasiswa dari proses pembelajaran daring.

## **Narasi 2 Buku**

Berbagai pertanyaan di atas muncul seiring dengan dua buku yang fenomenal dan kontroversial di luar bidang ilmu hukum yang mempertanyakan berakhirnya ilmu pengetahuan dan matinya kepakaran memberikan sari pati pemikiran. Buku yang pertama ditulis oleh John Horgan dengan judul :*The End Of Science: Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age.* (1997).<sup>5</sup> Dalam buku ini, John Horgan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan berakhir karena proses berjalanannya sangat sempurna dan hampir sama sekali tidak ada tempat bagi terciptanya *novelty* di masa yang akan datang. Ilmuwan sudah menemukan titik puncak keberhasilannya dan hal ini menandakan berakhirnya ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, buku kedua ditulis oleh Tom Nichols berjudul “*The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters*” (2017).<sup>6</sup> Tom Nichols dalam buku ini mendeskripsikan bahwa matinya kepakaran bukan berartinya matinya manusia sebagai pakar yang mempunyai keahlian tetapi buku ini menguraikan ketidak percayaan pada ilmu dan keahlian yang disampaikan oleh pakar disebabkan dari dampak buruk banjirnya penerimaan informasi yang salah satunya melalui internet.

Banjir informasi melalui internet misalnya media sosial, mengakibatkan obesitas informasi yang disajikan dengan tidak terkendali dan telah membentuk watak serta karakter bagi siapapun bisa menjadi pakar. Melalui internet pula, seseorang bisa melakukan aksi kejahatan berupa penipuan, pemalsuan, peretas (*hacker*), pembobol bank sampai menjadi produsen dan penyebar berita bohong (*hoax*) dengan hanya menggunakan jari jemari.

## **Senjakala Keadilan**

Senjakala <sup>7</sup> adalah matahari akan terbenam di ufuk barat dan masih tetap ada kilaun cahaya benderang. Jika kita bercermin pada fakta hukum yang terjadi di Indonesia adalah sebuah kilas balik sejarah yang substansinya sama tapi bungkus zaman yang berbeda. Di Indonesia saat ini tipologi perilaku kejahatan terkenal dengan istilah Lima Kejahatan Besar : Kejahatan Yang Luar Biasa (*The Big Five of Crimes atau juga disebut sebagai Extra Ordinary Crimes*) yaitu *korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM dan kejahatan seksual (utamanya kasus pedofilia)*. Lima kejahatan besar ini adalah *sampling* dari kasus yang terjadi di Indonesia yang pola penyelesaian masalah masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat utamanya para pencari keadilan. Sebagai bangsa yang berdaulat secara hukum, kita harus banyak merenung dan mengambil banyak pelajaran dari penyelesaian hasus hukum yang masih menimbulkan tanda tanya nilai keadilan di dalam masyarakat. Padahal, keadilan sendiri adalah sebuah nilai moral yang bersifat dinamis yang menekankan pada moralitas yang bersifat universal, hak-hak abstrak dan perlakuan yang sama pada setiap anggota masyarakat atau yang disebut “*fairness*” oleh John Rawls <sup>8</sup> dan ketidakberpihakan pada orang atau kelompok tertentu.<sup>9</sup>

### **Buramnya Penyelesaian Kasus Hukum di Indonesia.<sup>1</sup>**

0

Data Statistik Kriminal BPS telah menyajikan fakta dan kasus hukum yang terjadi dan diselesaikan di Indonesia dengan berbagai varian. Sepanjang perjalanan sejarah penegakan kasus hukum di Indonesia menyisakan berbagai kasus yang belum terselesaikan secara hukum. Kasus hukum yang tidak terselesaikan tersebut disebabkan banyak faktor yang melatarbelakanginya diantaranya: 1) ketidakcukupan alat dan barang bukti. 2) lewatnya waktu masa penyelidikan. 3) terjadinya pertimbangan-pertimbangan lain yang secara kemanusiaan dapat dibenarkan adanya alasan pemaaf dari hukum. Alasan-alasan tersebut yang tidak dapat dibaca oleh khalayak awam. Sehingga seringkali kebenaran material telah ada di depan mata tetapi karena intervensi dari banyak faktor di luar hukum yang menjadikan arah hukum menuju nilai keadilan menjadi buram.

Demikian halnya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia yang mulai tumbuh dan berkembang di era Orde baru sampai saat ini. Kasus korupsi yang marak saat ini seperti kasus BLBI, Bank Century, sampai PILKADA Serentak dengan upaya paslon menyiapkan mahar politik yang berakibat pada maraknya kasus korupsi Kepala Daerah dan legislatif. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebut ada 40 buron kasus korupsi di Indonesia dengan kerugian negara Rp.55,8 T sejak 1996 sampai 2020 ; selain korupsi terdapat juga kejahatan yang dilakukan oleh WNA di Indonesia dan Kasus WNI di Luar Negeri.

Indonesia juga mencatat sejarah, bagaimana orang miskin menggapai keadilan. Kita lihat dalam berbagai fakta di lapangan seperti : kasus Sengkon dan Karta, terbukti bukan pelaku kejahatan setelah divonis 12 tahun dan 7 tahun penjara (1974) ; Hamdani mencuri sandal bolong (2002) ; Chairul Saleh seorang pemulung dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram dibebaskan setelah 6 bulan di tahan (2009) ; Nenek Minah mengambil 3 buah kakao (2009); Manisih mencuri sisa randu dihukum 24 hari penjara (2009); Seorang anak mencuri sandal jepit di Palu (2010); Sulfiana pencuri kue Rp.500,- divonis 1 bulan (2010) ; di Gorontalo, kakek nenek di sidang gara-gara mencuri enam batang bambu (2011); Siswa SMK diadili dituduh mencuri sandal jepit Polisi, (2013) ; Tiga nelayan mencuri udang untuk keluarga berlebaran (2014); Nenek Aisyah dituduh mencuri di sawahnya sendiri (2015); Nenek Asyani mencuri dua batang pohon jati milik Perhutani untuk dijadikan tempat tidur (2017); Kakek Samirin dihukum penjara karena memungut sisa getah karet (2020) ; Nenek berusia 92 tahun yang divonis karena menebang

pohon durian sebesar lima inci (2020) dan Seorang ibu diseret ke pengadilan atas tuduhan mencuri tandan buah sawit senilai Rp76.500,- untuk membeli beras bagi ketiga anaknya (2020).

Fakta lapangan lainnya adalah kasus gugat menggugat antar anggota keluarga. Belakangan ini, gugat menggugat dalam keluarga di Indonesia sudah menjadi hal bisa. Beberapa kasus yang terjadi misalnya : Nenek Fatimah digugat Rp 1 miliar oleh anak-mantu; Anak menggugat ibu kandung di Garut ; Anak gugat orang tua dan menguasai rumah warisan di Malang; Anak gugat ibu kandungnya dan rebutan rumah tinggal di Bogor; Rebutan tanah, ibu di Jember dipolisikan anak kandungnya dan kasus Warisan di NTB berujung saling lapor ibu dan anak.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat banyak kasus guru yang dilaporkan muridnya mulai dari : Guru memukul anak didiknya menggunakan penggaris (2010) ; Guru honorer berurusan dengan hukum hanya gara-gara mencukur rambut murid didiknya (2012) ; Guru SMP harus mendekam dipenjara gara-gara mencubit muridnya (2015); Pak Guru masuk jeruji besi akibat menghukum muridnya (2016); Guru agama yang berakhir dipenjara karena mengibaskan Mukena pada anak didiknya (2016) ; Guru di Sidoarjo divonis karena mencubit siswa sebagai hukuman (2016); Siswa SMA menganiaya Kepala Sekolah di Riau (2019), dan Guru dianiaya orang tua siswa di Mamuju (2019).

Mengkaji kasus di atas, kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah suatu negara yang penduduknya senang atau gemar berperkara hukum. Akibatnya, terjadilah tumpukan perkara setiap pergantian tahun mulai dari Pengadilan sampai di Mahkamah. Problem hukum yang tidak krusial dan substansial di bawa ke meja pengadilan. Semestinya perkara tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian dengan mendahulukan rasa keikhlasan untuk kemashalahatan. Akan tetapi metode tersebut tidak dijadikan metode utama dalam menyelesaikan hukum. Apalagi perselesihan antara anggota keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik turun temurun dan berdampak pada putusnya tali persaudaraan dan tali silaturrahmi. Berkaitan dengan hal ini, negara Jepang adalah salah satu Negara yang masih tetap mempertahankan *Japanese Twist*. *Japanese Twist* artinya kekhusuan Jepang dalam menghadapi hukum yaitu dengan cara meminggirkan keunggulan atau kedaulatan undang-undang (*supremacy of law*), dan mengutamakan ukuran moral tertentu. Permintaan maaf dan budaya malu lebih dikedepankan dibandingkan ketentuan undang-undang saja.<sup>1</sup>


Oleh sebab itu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu di tengah menghadapi turbulensi kasus hukum. Tidak semua masalah semestinya dibawa ke pengadilan. Banyak upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan prosedur yang disepakati para pihak. Dapat juga meminta bantuan pihak ketiga yang menjadi penengah (mediator). Pada saat ini, yang marak dikembangkan dalam kajian ilmu hukum dan praktek hukum di Indonesia: khususnya hukum pidana adalah pendekatan *Restorative Justice*. Suatu pendekatan yang prinsip dan prakteknya menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun pemulihan korban dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat tanpa memperkarakan pelaku.

Setiap hari, bahkan setiap detik kejahatan terjadi di lingkungan di sekitar kita. Data BPS tahun 2019 menyebutkan : interval kejadian kejahatan alias *crime clock* saat ini adalah selama 107 detik atau setara dengan 1 menit 47 detik terjadi kejahatan dan kejahatan yang muncul dipublik dan viral di media massa adalah sebagian kecil dari kejahatan yang terjadi sesungguhnya. Banyak kasus kejahatan yang *hidden crime*, yang akan terselesaikan dengan perjalanan waktu karena faktor kadaluwarsa atau memang tidak terungkap ke publik karena mahirnya para aktor intelektual untuk menyembunyikan kasus tersebut.

Secara skematis siklus stratifikasi kriminalitas di Indonesia akan tergambar pada Ragaan 1 sebagai berikut:

## RAGAAN 1

### SIKLUS STRATIFIKASI KRIMINALITAS DI INDONESIA



Siklus pada ragaan di atas dimulai dengan lingkup kejahatan domistik yang terdapat dalam keluarga yang masih didominasi KDRT serta kejahatan terhadap anak. Kejahatan masyarakat awam menggambarkan kejahatan warungan atau kejahatan jalanan yang umum terjadi di masyarakat misalnya kejahatan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain; termasuk dalam hal ini kejahatan terhadap alim ulama utamanya saat melakukan ibadah dan dakwah. Kejahatan nasional atau transnasional adalah kejahatan yang dilakukan sudah bersifat nasional bahkan internasional seperti kejahatan HAM, kejahatan korupsi, jaringan narkotika dan obat-obat terlarang termasuk dalam hal ini terorisme.

#### ***Kejahatan dan Tingginya Angka Perceraian di Masa Pandemi Covid 19***

Sepanjang tiga bulan pertama masa pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia, angka kriminalitas meningkat sebesar 19,72 %, sedangkan di pekan ke dua bulan Juni 2020 sudah naik menjadi 38,45 %. Kejahatan jalanan (*street crime*) seperti perampokan atau pencurian dengan pemberatan, begal dan pencurian mini market atau terjadinya penimbunan sembako. Prototipe kejahatan yang terjadi saat ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Adapun jenis kejahatan tersebut diantaranya : pencurian dan penimbunan alat kesehatan pendukung pencegahan pandemi covid 19 seperti pencurian *hand sanitizer*, pencurian dan penimbunan masker dan pencurian sabun cuci tangan ; penyebaran berita, data atau informasi bohong atau hoaks terkait pandemi covid-19, penganiayaan terhadap tenaga kesehatan, menorobos ruang isolasi pasien covid 19, pemerasan saat rapid test, penolakan pemakaman dan pengambilan paksa jenazah covid 19.

Pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat ini, karena semua orang terkonsentrasi pada penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Kejahatan konvensional semakin meningkat setelah adanya asimilasi narapidana dan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Diterbitkannya Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.Pk.01.04 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Sampai dengan 20 April 2020, Kemenkumham telah mengeluarkan 38.822 Napi, dengan rincian napi yang dikeluarkan melalui program asimilasi 36.641 dan program integrasi 2.181. Program tersebut dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19. Namun demikian pelaku kejahatan yang terjadi di era pandemi Covid-19 juga berasal dari program asimilasi ini. Adapun kejahatan lainnya di era pandemi ini adalah kejahatan siber seperti penipuan daring disinyalir akan meningkat. Jenis kejahatan yang mengalami peningkatan


di antaranya penyebaran berita bohong atau hoaks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan narkoba.

Di musim pandemi covid 19 ini, laporan dari Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilag MARI) angka perceraian di Pulau Jawa meningkat. Akibat dari banyak pencari nafkah harus menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pendapatan tidak berjalan stabil yang mengakibatkan pihak istri tidak ada jaminan dari suaminya sehingga menimbulkan perceraian karena : faktor ekonomi keluarga. Sebagai contoh misalnya di Pengadilan Agama Soreang, Bandung, Jawa Barat. Biasanya jumlah kasus perceraian sekitar 700 gugatan setiap bulan. Tetapi di masa pandemi ini, gugatan perceraian naik menjadi 1.000 dalam sebulan.

Dari uraian di atas maka dapat digambarkan Ragaan 2 tentang tipologi kejahatan di masa pandemi covid 19 sebagai berikut:

## RAGAAN 2

### Tipologi kejahatan di Masa Pandemi Covid 19



### *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*

Ilmu hukum terus berkembang seiring dengan dinamika ilmu pengetahuan secara umum dan krisis yang dialami oleh pemikiran hukum sebelumnya. Perkembangan kajian-kajian dalam ilmu hukum tersebut membawa dua keuntungan, yakni yang pertama, kesangsian terhadap sifat keilmiahan hukum semakin mengecil sehingga akhirnya ilmu hukum mendapat pengakuan sebagai ilmu. Kedua, telah terjadi pergeseran paradigma secara revolusioner dalam hukum, yang tampak jelas dari munculnya sejumlah aliran pemikiran baru dalam teori hukum yang merupakan penolakan terhadap paradigma dalam aliran pemikiran hukum sebelumnya.<sup>1</sup>

Pada tanggal 14 Desember tahun 1983, Soerjono Soekanto menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang: Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri : Undang-Undang;

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan oleh :

- a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di antara penafsiran dan penerapannya
- 2. Faktor penegak hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.  
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- 4. Faktor masyarakat : yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut .
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto memberikan beberapa catatan terhadap hasil pemikirannya sebagai berikut :

- 1. Kesimpulan sementara bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti penting yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut ;
- 2. Di antara semua faktor tersebut maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut.<sup>1</sup>

Catatan di atas yang tidak pernah dilihat dan dijadikan dasar bagi keseluruhan aktifitas akademik di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah yang terjadi di Indonesia dalam melakukan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian, baik itu bagi mahasiswa, dosen maupun peneliti. Teori atau konsep yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto tersebut sudah berkiprah selama 37 tahun. Seiring dengan laju perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di luar bidang hukum maka kita dapat menyaksikan bagaimana pengaruh faktor-faktor lain di luar bidang hukum yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum (keadilan) dengan sedemikian derasnya banjir dan obesitas kasus hukum di tanah air. Sudah saatnya kita meluaskan pandangan keilmuan hukum bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini keadilan, tidak hanya cukup dilihat dari sudut pandang 5 faktor tersebut di atas. Disinilah letak pencarian kebaruan (*novelty*) dalam pidato ilmiah ini. Kegelisahan intelektual inilah yang mendasari ide tulisan ini dinarasikan sehingga perlu dilakukan penelaahan hasil-hasil penelitian yang telah penulis lakukan sepanjang karier

penulis selama 30 tahun ( mulai tahun 1990 sampai saat ini di tahun 2020 ) baik sebagai dosen sekaligus peneliti. Sikap optimisme ilmuwan dibangun bahwa tidak ada senjakala apalagi berakhir dan matinya ilmu dan ilmuwan hukum, termasuk didalam hal ini falsifikasi atas tulisan *The End Of Science* maupun *The Death of Expertise*.

### ***Sejarah Pembentukan Pola Pikir Penegakan Hukum : Perdebatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis yang tidak pernah berakhir.***

Proses pembelajaran, diskusi keilmuan maupun penelitian yang dikembangkan di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah, ditemukan 2 (dua) paradigma yang secara makro memberikan landasan kuat bagi pola pikir dan sikap yang diambil dalam konteks penegakan hukum yaitu : paradigma yuridis normatif dan paradigma yuridis sosiologis. Kedua paradigma ini yang berpengaruh terhadap pembentukan penegakan hukum dengan menelusuri sejarah hukum meliputi ketokohan, ajaran yang dikemukakan serta pembabakan atau periodisasinya.<sup>1</sup>

Paradigma yuridis normatif berpandangan bahwa hukum tidak berkaitan dengan penilaian baik-buruk, sebab penilaian ini berada di luar bidang hukum, kaidah moral secara yuridis tidak penting bagi hukum, hakekat hukum semata-mata adalah perintah dan kurang atau tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebelum beralih dari paradigma yuridis normatif ke paradigma yuridis sosiologis terdapat masa transisi yang dilewati dengan mengikuti lompatan paradigmatis perspektif Khun.<sup>1</sup> Revolusi hukum yang diperlukan dalam lompatan paradigmatis ini adalah kebutuhan terhadap paradigma baru dalam mengkaji interaksi hukum dalam masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada dilakukannya kontemplasi berteorisasi hukum yang baru.

Munculnya paradigma Yuridis Sosiologis dilandasi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan hidup lama jika tidak mendapat dukungan sosial yang luas.<sup>1</sup> Sistem sosial yang terbuka dalam masyarakat memberikan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Memisahkan hukum dengan moral seperti rasa keadilan tidak dapat dianut lagi oleh karena rasa keadilan tersebut merupakan cerminan jiwa kehidupan masyarakat dan aspek penegakan hukum yang termuat dalam kodifikasi tidak akan berarti tanpa adanya dukungan moralitas.

6

### ***Pengaruh Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Politik terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Ilmu Hukum di Indonesia***

Beberapa tulisan dan hasil pemikiran yang menjelaskan secara historis sebagai hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaruh ilmu-ilmu sosial dan politik pada pembelajaran dan riset di bidang ilmu hukum terjadi sejak era 1970 an. Pada masa awal ini terlihat jelas bahwa tumbuh dan berkembangnya minat pada ilmu-ilmu sosial dan politik di kalangan staf pengajar, peneliti maupun mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah yang menghasilkan alumni yang bekerja sehari-hari di bidang hukum disebabkan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan secara internal maupun eksternal.

Faktor internal berasal dari dalam lingkungan akademik diantaranya :

1. Staff pengajar/peneliti adalah alumni dari perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri yang menerima materi perkembangan terkini ilmu-ilmu sosial dan politik. Materi tersebut diajarkan pada mahasiswa hukum atau mahasiswa syariah;
2. Membanjirnya studi lanjut staf pengajar di dalam dan luar negeri dengan mengambil bidang studi yang multi atau inter disipliner atau tidak liner dengan studi ilmu hukum;
3. Matakuliah-matakuliah dalam kurikulum yang dikembangkan mengakomodir perkembangan keilmuan kontemporer yang berorientasi “kemasyarakatan”. Pengajar

pada matakuliah ini memberikan perspektif “baru” bahwa hukum tidak hanya cukup didekati dengan perspektif positivistik saja tetapi juga pendekatan lain seperti perspektif sosial politik sehingga analisis hukum lebih terlihat integratif dan komprehensif;

4. *Workshop* yang dilaksanakan dikalangan staff pengajar atau peneliti hukum mengakomodir materi-materi kajian atau riset di luar ilmu hukum sebagai bentuk pengayaan materi;
5. Tumbuh dan berkembangnya kajian-kajian atau telaah sosial terhadap hukum di dalam kampus sebagai effek dari meluasnya jejaring kajian sosial di luar kampus, mau tidak mau, suka atau tidak suka memberikan ruang gerak yang bebas termasuk didalamnya perbincangan tentang kajian sosial terhadap hukum. Kajian sosial ini dimaknai jauh lebih luas termasuk didalamnya ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lain-lain.

Faktor eksternal ditandai beberapa hal yaitu :

1. Tumbuh suburnya kajian-kajian sosial terhadap hukum di luar kampus yang banyak diilhami oleh studi *law and society*, *law and development* dan *political law* ;<sup>1</sup>
2. Karena masih diperlakukan sebagai duri di lingkungan kampus, kajian-kajian sosial mengenai hukum akhirnya menemukan rumah bertumbuh, yakni dunia organisasi non pemerintah (Ornop). Tidak dapat disangkal bahwa perjumpaan antara aktivis Ornop dengan *legal academician* telah melipatgandakan pertumbuhan kajian-kajian sosial dan politik mengenai hukum. Salah satu ukuran pertumbuhan itu adalah ragam publikasi mengenai tema ini;<sup>1</sup>
3. Terjadinya wadah komunikasi yang intens secara formal maupun informal para pegiat telaah sosial politik terhadap hukum yang memberikan “warna” pada pola saling silang staf pengajar teori dan ilmu hukum, sejarah hukum sampai pada wacana analisis hukum utamanya di ranah pendidikan tinggi hukum termasuk pascasarjana;
4. Hasil-hasil riset yang bersentuhan dengan pemanfaatan ilmu sosial politik terhadap hukum disinyalir memberikan manfaat yang langsung bagi pengambil kebijakan di tingkat instansi pemerintahan;
5. Analisis yang dilakukan dalam menghadapi kasus hukum yang berkembang dalam masyarakat diperlukan solusi dalam berbagai perspektif yang *dependent* dan *independent* terhadap hukum itu sendiri.

### ***Penegakan Hukum Islam dalam Amar Putusan Hakim : Hukum Islam Nusantara***

Proses implementasi hukum Islam di Indonesia jika ditilik dari perspektif filosofis historis, yuridis dan sosiologis menghadapi berbagai kekompleksitasan masalah, baik itu yang bersumber dari multi interpretasi atas situasi maupun perubahan zaman berupa politisasi hukum Islam. Implementasi hukum Islam merupakan perjuangan kaum muslimin yang tiada henti sebagai upaya menerapkan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia secara *kaffah*, sesungguhnya alur yang dibentuk atas responsifitas simbolik dari rezim yang berkuasa.

Kontekstualisasi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia sampai saat ini adalah bukti riil bahwa *living law* adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kontribusi hukum Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa hukum Islam mempunyai formulasi bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Selain kontribusi tersebut, maka hukum Islam secara “laten” hidup dan berkembang secara kultural dalam *jihad fi sabillah* sebagai kebebasan pilihan hidup beragama di Indonesia ; sampai pada akhirnya menjadi polemik politis karena disinggungkan atau menyinggungkan dengan hukum positif di Indonesia.

Pembaharuan hukum positif di Indonesia berkembang atas 2 (dua) cara pandang yang dianut, yaitu : hukum yang berfungsi sebagai pengabdian dan hukum yang berorientasi ke masa depan. Positivisasi Hukum Islam merupakan hasil kontribusi hukum Islam tentang pengaturan secara ekslusivitas pengaturan keduniaan umat Islam di Indonesia yang mengalami problematika sosialisasi dalam strukturalisasi perundang-undangan. Posisi hakim dalam melakukan eksplorasi tiada henti dalam menggunakan metode *ijtihad* guna mengembangkan hukum Islam di Indonesia merupakan wujud dari hukum Islam menjadi pilihan dalam menyelesaikan hukum.

Pola yang digunakan hakim dalam hal ini adalah menafsirkan, menemukan dan menghaluskan hukum serta mengkontruksi hukum atas realitas sosial yang terjadi dalam bentuk putusan. Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum positif yang dilakukan oleh hakim adalah upaya menjembatani pengakuan secara yuridis formal sebagai bentuk kreatifitas hakim. Hasil-hasil riset dari fenomena yang berkembang di masyarakat, disimpulkan bahwa dari tiga tiang peyangga pembentuk sistem hukum di Indonesia : aspek substansi dan budaya hukum lebih dinamis dalam perkembangan sistem hukum dibandingkan struktur hukum. Cita-cita untuk penerapan hukum Islam di Indonesia dapat tumbuh, hidup dan berkembang serta terpelihara melalui *living law* di masyarakat karena didukung oleh budaya hukum.

Adapun problematika yang dihadapi pada penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah :

1. Pengaturan agama dalam koridor ketatanegaraan membawa konflik horizontal dan vertikal jika tidak didesain secara holistik oleh pemerintah;
2. Pengaturan agama yang sudah termaktub dalam kitab suci jika akan diatur negara secara spesifik akan membawa problem utama, dari yang homogen ke heterogen, dari yang induktif ke deduktif, untuk dikodifikasi dan berlaku secara universal seringkali tidak dapat seiring dan sejalan;
3. Kekosongan hukum yang mengatur problem interaksi hukum antar agama membawa perilaku masyarakat ke arah penyelundupan hukum dan penundukan diri secara pura-pura. Dengan kata lain, masyarakat melakukan cara-cara sendiri untuk mencari keabsahan yuridis. Masyarakat kadangkala lebih memilih legitimasi hukum Islam, bukan validitas atau legalitas hukum Negara;<sup>1</sup> <sup>9</sup>
4. Heterogenitas respon dari masyarakat muslim terhadap formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional karena adanya pandangan terhadap pemisahan agama yang bersifat personal dan hukum negara yang bersifat publik;
5. Sikap masyarakat atau aparat hukum terhadap hukum negara yang berbeda-beda terutama dalam memutuskan suatu perkara hukum yang sensitif atau khusus seperti pada persoalan hukum keluarga pada perkara pernikahan, waris dan perceraian.<sup>2</sup>

Kehidupan hukum Islam dalam koridor kultur ke-Indonesia-an ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan *inner morality* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Adalah hasil *ijtihad* aparat penegak hukum, utamanya hakim yang secara kognitif, afektif maupun psikomotorik melakukan eksplorasi yang tiada henti dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber rujukan. Apa yang dilakukan hakim dalam memeriksa perkara yang tidak menemui rujukan secara legal formal dalam proses penjatuhan vonis, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, hakim dihadapkan pada suatu situasi yang sangat dilematis sedemikian rupa.

Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat, maka hukum Islam menjadi pilihan. Bukan dalam arti pilihan terakhir tetapi selain hukum Islam menjadi *filter* dalam memeriksa perkara juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan. Salah satu hal mendasar yang dapat dipegang oleh hakim dalam menilai suatu perkara adalah pertimbangan *perasaan sehat dari masyarakat* atau pertimbangan kemanfaatan yang ingin dicapai dari hasil putusan tersebut agar terhindar dari kemudharatan (kerugian) yang dalam ilmu

ushul fiqh dikenal sebagai *maslahah mursalah*.<sup>2</sup> Metode lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penerapan hukum Islam adalah menafsirkan dan mengkonstruksi hukum atas realitas sosial yang terjadi melalui putusan pengadilan. Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim. Kebebasan berkreatifitas ini merupakan jembatan emas bagi tumbuh dan berkembangnya hukum Islam dalam tatanan hukum positif. Proses tersebut berlangsung sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat kepedulian dan pengetahuan Hakim terhadap hukum Islam yang dalam koridor ini disebut sebagai “hukum tidak tertulis” mampu secara kualitas menjadi rujukan dan memposisikannya sebagai “hukum tertulis”.

Dalam fenomena sosial yang berinteraksi dengan hukum di masyarakat, kasus-kasus faktual yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan hukum tertulis. Dihadapkan pada persoalan pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam memeriksa, menganalisis dan memutuskan kasus hukum maka hakim lebih mendahulukan prinsip keadilan (substantif) daripada kepastian hukum (keadilan prosedur).

Transformasi nilai-nilai hukum Islam yang semula sebagai “hukum tidak tertulis” menjadi “hukum tertulis” merupakan sebuah aktivitas rekayasa sosial terhadap hukum (*law as a tool of social engineering*) sebagai tuntutan perubahan penegakan hukum yang menempatkan hukum Islam ke dalam aras supremasi hukum. Aktivitas hakim ini bukan merupakan metode untuk mengisi kekosongan hukum saja, yang diartikan sebagai hukum Islam digunakan apabila tidak ada alternatif lain atau tidak ada hukum yang mengatur. Akan tetapi transformasi nilai-nilai hukum Islam digunakan pada seluruh aktivitas hakim mulai dari menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Proses menjalankan aturan hukum selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di sekelilingnya seperti : adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial ekonomi bahkan politik tetapi juga pengaruh faktor internal yang bersumber dalam diri manusia itu sendiri. Jika suatu aturan telah memenuhi kaidah yuridis dan memasukkan unsur-unsur sosiologis dan filosofisnya tidaklah peraturan tersebut telah berakhir dibuat. Undang-undang dapat dikatakan berfungsi sejak undang-undang tersebut berlaku efektif dalam masyarakat dan sejak itulah sebenarnya manusia secara individu dapat memaknai dan menafsirkan ke arah mana peraturan tersebut ditindaklanjuti baik berupa pola pikir yang terucap dalam lisan. tulisan maupun perilaku yang dibingkai oleh akhlak mulia.

### ***Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia***

Pembaharuan penegakan hukum di Indoensia adalah perubahan sejarah yang menuntut setiap individu melakukan pemahaman dan perenungan secara bersama-sama untuk mengingat kembali jasa para pejuang dan tokoh hukum dalam percaturan hukum nasional dan internasional. Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan namun harus dengan determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa ini dalam mencari jalan keluar lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>2</sup> Belakangan muncul kesan dan kesimpulan bahwa proses hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak sebagai mesin peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan. Inilah yang sering disebut sebagai keadilan formalistik.

Fakta kasus hukum yang penulis uraikan terdahulu memberikan justifikasi bahwa upaya sadar bagi suluruh lini yang bekerja sehari-hari di birokrasi hukum tidak mudah untuk menghadapi kasus hukum yang semakin hari semakin rumit pembuktianya. Selain tidak mudahnya mengungkap alat dan barang bukti juga disertai semakin lihainya pelaku kejahatan

terutama pelaku kejahatan di tingkat elite ( atau sering disebut kejahatan kerah putih) yang sangat berbeda dengan kejahatan jalanan atau kejahatan warungan dalam istilah sosiologi kriminalitas. Upaya ini juga menyesuaikan peran aparat penegak hukum untuk mendalami dan menguasai gencarnya perkembangan teknik informatika serta varian-varian baru dalam kejahatan nasional dan internasional. Kejahatan elite atau kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan pada tingkat masyarakat menengah ke atas yang mempunyai akses kekuasaan dan kaum pemodal. Kejahatan ini lebih berorientasi pada pendekatan politik dan pendekatan ekonomi yang sangat signifikan mempengaruhi kualitas nilai-nilai keadilan.

Moh. Koesnoe menyatakan bahwa adil itu *legal*, jika ada ketidakadilan maka hal itu *illegal*.<sup>2</sup> Keadilan dalam penegakan hukum tidak hanya cukup terlihat dalam eksplisit rumusan redaksi kalimat pasal dan nominal angka pada sanksi hukuman yang tertera di putusan atau peraturan perundang-undangan tetapi yang jauh lebih penting adalah keadilan yang dirasakan langsung oleh hati nurani para pihak yang berperkara tetapi juga oleh mata batin masyarakat luas yang melihat dan merasakan keadilan tersebut.

Penegakan hukum selama ini dilihat dalam dunia pendidikan, riset maupun kajian-kajian keilmuan hukum pada tataran praktis atau pelaksanaan saja. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena secara realitas banyak fakta kasus yang terjadi dan kemudian disimpulkan banyak ketidakadilan. Fakta kasus adalah hasil akhir dari suatu proses yang panjang sampai pada penilaian ketidakadilan tersebut oleh para pihak atau masyarakat. *Mindset* atau pola pikir inilah yang harus dirubah pada siapa saja yang berkecimpung dengan hukum.

Perkembangan konsep penegakan hukum di Indonesia saat ini di dalam realita sudah diperluas maknanya bahwa penegakan hukum tersebut sudah mulai diakui keberadaannya sejak ide atau gagasan hukum tersebut muncul dan selanjutnya tertuang dalam formulasi atau rumusan hukum sampai dimensi pelaksanaan aturan di masyarakat dalam kerangka menangani, mengatur dan menyelesaikan perselisihan, sengketa, perkara dan kasus hukum. Pergeseran konsep penegakan hukum selama ini masih didominasi oleh paradigma yang memandang hukum sebagai sebuah sistem, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*). Menurut Charles Sampford<sup>2</sup> dalam bukunya yang berjudul *The Disorder of Law a Critique of Legal Theory* (1989), paradigma hukum sebagai suatu sistem bertumpu pada tiga macam teori sistem hukum yang dianggap sudah *konvensional*, yaitu: teori sistem hukum yang berbasis sumber (*source based*) yakni teori-teori hukum positivistis; teori sistem hukum yang berbasis isi (*content based*) yakni teori-teori hukum alam (irasional, rasional dan modern); teori sistem hukum yang berbasis fungsi (*function based*) yakni teori-teori sosiologis.

Terhadap teori hukum sebagai sistem tersebut Charles Sampford (1989) melakukan kritik dengan menawarkan paradigma baru yang disebut sebagai paradigma ketidakteraturan (*disorder of law*) atau paradigma *chaos*. Sampford melihat hukum tidak sebagai bangunan yang serba teratur, yang logis – rasional, tetapi sebagai sesuatu yang bersifat *melee*, cair, mengalir (*fluid*) yang tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Menurut Sampford, hubungan antar manusia itu bersifat *melee*, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan hukumnya. Hukum dibangun dari hubungan antar manusia yang bersifat *melee*, yaitu hubungan sosial antar pribadi dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya yang cenderung bersifat asimetris. Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir. Tetapi pada saat yang bersamaan juga tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentrifugal yang melahirkan ketidakteraturan (*disorder*), kekacauan (*chaos*) dan bahkan konflik. Skema dan hubungan hukum yang dirumuskan secara formal dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tidak serta merta menghilangkan sifat *melee* dari hukum, yaitu *bawa di belakang hukum positif senantiasa terjadi interaksi antar manusia yang lebih menentukan daripada bunyi rumusan undang-undang*. Barangkali, dengan memahami terjadinya pergeseran paradigma ilmu pengetahuan dan khususnya pergeseran paradigma hukum sebagai

sistem ke paradigma baru yang nonsistemik (*disorder of law*), kita dapat memahami secara lebih baik berbagai fenomena dalam kehidupan hukum dan sosial kita yang semakin kompleks.<sup>2</sup>

Dalam banyak literatur hukum maupun publikasi ilmiah yang disampaikan oleh pakar hukum di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendeskripsikan *disorder of law* ini masih digunakan kata-kata yang sifatnya multi tafsir dan tidak terfokus pada aspek mana yang dituju seperti misalnya: hukum adalah *resultante* berbagai kekuatan-kekuatan dalam proses-proses sosial, hukum dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal, adanya variabel non hukum berupa kekuatan sosial personal, institusi hukum adalah institusi sosial yang tidak bersifat steril dari pengaruh luar institusi tersebut, hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya maupun kekuatan-kekuatan eksternal dan personal. Istilah-istilah tersebut masih tetap digunakan untuk mendeskripsikan bahwa faktor di luar hukum berpengaruh besar terhadap kualitas keadilan.

Tujuan dari hukum adalah mewujudkan keadilan. Proses mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum yang selama ini diajarkan, dikaji dan dianalisis baik itu di dunia akademik maupun praktisi hanya terfokus pada aspek kasus hukum. Atau dengan kata lain pada proses pelaksanaan hukum. Hal inilah yang perlu dilakukan perubahan paradigma bahwa penegakan hukum tersebut dimulai dari niat (*nawaitu*) atau ide hukum, berlanjut ke perumusan hukum dan yang terakhir adalah pelaksanaan hukum. Sehingga cara pandang seperti ini akan melihat penegakan hukum secara lebih luas dan mendalam.

#### **a. Ide hukum**

Ide hukum (*rechtsidee*) walaupun posisinya abstrak tetapi pola pikir atau cara berfikir ini sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan penegakan hukum di masa depan. Mengapa, karena ide ini menjadi dasar pengaturan sesuatu objek hukum menjadi penting untuk dirumuskan. Saat ini yang banyak kita saksikan adalah ide-ide hukum yang muncul dari seseorang juga dipengaruhi latar belakang sejarah, filosofis, sosiologis bahkan ideologi yang dianut seseorang. Karena persoalan ide adalah persoalan azas, falsafah dan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum yang hal ini secara implisit mewarnai pola perjalanan penegakan hukum di masa yang akan datang maka sangat wajar sejak hilir, ide ini ditata dan dikawal sampai hulu yang pada akhirnya berdampak signifikan pada aspek politik dan ekonomi di zona yang nyaman, yang tidak dipengaruhi oleh aspek apapun. Pernyataan ini terbersit karena cara pandang kita tentang ide atau gagasan hukum seringkali tidak pernah dipertanyakan oleh siapapun: mengapa ide hukum ini muncul dan seterusnya.

#### **b. Perumusan hukum**

Menyusun dan merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan baik di seluruh lini yang mempunyai otoritas membuat aturan, mempunyai posisi yang sangat sentral. Mengapa sentral karena posisi ini adalah proses transisi menuangkan ide hukum ke dalam rumusan ayat, pasal dan sanksi. Banyak redaksi ayat, pasal dan sanksi sangat besar dipengaruhi oleh unsur politik dan ekonomi. Sementara, pola pembentukan atau perumusan hukum di Indonesia adalah menganut Paradigma Hukum Mengabdi pada Peristiwa. Peristiwa terjadi dulu baru peraturannya dibuat. Setelah banyak korban berjatuhan baru dibuatkan regulasinya. Paradigma ini yang banyak dianut dalam praktik penyelenggaraan birokrasi kepemerintahan.

Bernard Arief Sidharta menulis, bahwa pembentuk undang-undang dalam kenyataan riil dihadapkan pada berbagai kenyataan (peristiwa yang menimbulkan masalah hukum konkret) yang jumlah jenis, variasi dan nuansanya adalah “sebanyak ikan di samudera atau sebanyak bintang di langit”. Oleh karena itu, tidak mungkin semuanya diantisipasi dengan aturan eksplisit. Meskipun demikian dalam kenyataan dapat terjadi, dan jika terjadi serta memerlukan penyelesaian secara yuridik, maka pertanyaan yuridik yang ditimbulkannya tetap harus memperoleh jawaban yang tepat secara yuridik, artinya harus berlandaskan aturan hukum yang dapat ditemukan (yang sudah ada) yang dapat dipandang sebagai hukum yang berlaku.

Putusannya harus dapat ditempatkan ke dalam sistem hukum yang berlaku (yang ada), yang memerlukan argumentasi yuridik yang secara rasional memperlihatkan ihwalnya adalah demikian. Masalah eksistensial bagi kehidupan bermasyarakat yang bermartabat manusiawi inilah yang menjadi landasan epistemologikal bagi keberadaan, dan yang telah melahirkan, Ilmu Hukum.<sup>2</sup>

6

### c. Pelaksanaan Hukum

Dimensi pelaksanaan hukum adalah dimensi yang paling banyak menyorot perhatian publik. Mengapa hal ini terjadi ? Karena kita semua melihat penegakan hukum pada posisi pelaksanaan hukum. Hukum yang kontekstual adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Pengujian terhadap ide atau rumusan hukum bisa kita lalui tetapi ujian pelaksanaan hukum sangat berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal. Apakah lagi konflik itu bersinggungan dengan harga diri dan kehormatan sebagai manusia (*human being*). Belum lagi dihadapkan pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan. Inilah persoalan yang sering menekan kehidupan manusia jika berurusan dengan hukum, baik itu sisi psikologisnya bahkan pada kehidupan di masa depan. Sehingga sangatlah wajar, manusia seringkali melakukan upaya-upaya di luar hukum yang secara politik maupun ekonomi mempunyai kekuatan-kekuatan atau kekuasaan-kekuasaan yang secara signifikan mempengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan hukum yaitu keadilan. Kekecewaan publik terhadap penegakan hukum yang tidak menghasilkan keadilan pada banyak kasus hukum yang tidak jelas penyelesaiannya diibaratkan seperti menegakkan benang basah atau bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami.

Diskresi yang dimaknai sebagai seni sekaligus strategi yang diambil sesuai dengan fakta yang terjadi pada pelaksanaan hukum di masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan faktor-faktor di luar koridor hukum. Kebijaksanaan hukum maupun kebijakan hukum yang diformulasikan dalam bentuk diskresi yang masih terpayungi hukum adalah kerangka berfikir, bersikap sampai pada pengambilan keputusan semuanya dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu posisi diskresi sering dimaknai berada diantara hukum dan moral.

Dari 3 wadah pergulatan keobjektifitasan. penegakan hukum diuji dengan ide hukum, perumusan hukum dan pelaksanaan hukum disinilah letak perkembangan kajian-kajian hukum terbaru ke arah mana akan dikupas. Terkait dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : (1) faktor hukumnya sendiri : Undang-Undang, (2) faktor penegak hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (4) faktor masyarakat : yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini terjadi ketidakmampuan untuk menjelaskan faktor-faktor lain di luar yang lima tersebut. Secara fakta empiris atau fenomena sosial tentang hukum sesuai dengan riset yang berkembang di bidang ilmu hukum dihasilkan temuan beberapa faktor yang sangat singnifikan mempengaruhi eksistensi penegakan hukum dalam suatu kasus. Faktor-faktor inilah yang mampu menjembatani dan menjelaskan secara utuh terhadap realita yang sesungguhnya terjadi.

Revolusi adalah sunatullah. Termasuk revolusi yang dilakukan dalam teori hukum dan ilmu hukum. Revolusi adalah keniscayaan yang melakukan perubahan paradigma dari yang lama ke paradigma yang baru dalam konteks dan objek apapun juga. Pergeseran paradigma ini memberikan konsekuensi ilmiah bahwa perkembangan ilmu hukum tidak saja mengikuti perkembangan ipteks tetapi juga ipoleksosbudhankam. Pergeseran cara pandang ini pada akhirnya menghasilkan sebuah konsep pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi proses pembangunan teori hukum (*the process of building a legal theory*) di masa yang akan datang. Hal inilah yang memfalsifikasi dua buku yang penulis paparkan di awal serta menunjukkan bahwa tidak ada senjakala keadilan. Konsekuensi ilmiah dan sosial bagi ilmuwan hukum adalah

selalu menggali pemikiran dan konsep berdasarkan fakta dan fenomena melalui riset agar temuan-temuan riset dapat dijadikan bahan utama pembangunan teori hukum.

*State of the Art* (SOTA) yang dibangun dalam proses pembangunan teori hukum (*the process of building a legal theory*) merupakan hasil riset dan publikasi di bidang hukum yang mendorong untuk menemukan kebaruan (*novelty*) dengan mendasarkannya pada realitas yang terjadi. Mendasarkan konsep yang sudah dibangun terdahulu maka perlu rekonstruksi suatu konsep pemikiran sebagai potret utuh terkini tentang penegakan hukum di Indonesia. Tentunya teori ini memfalsifikasi atau merekonstruksi pemikiran dari Soerjono Soekanto tersebut.

Adapun pembaharuan terhadap teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut :

1. Faktor politik

Politik adalah seni untuk mengatur atau siasat sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Siasat dan tipu muslihat dalam permain politik ini sudah menjadi *pandemi covid 19* yang mewabah dan berkembang sedemikian rupa tidak saja di tataran elite tetapi juga masuk dari kelas menengah ke bawah. Siasat politik tersembunyi dan memunculkan hasil yang diluar dugaan karena menghalalkan segala cara.

Masyarakat kita sudah menempatkan posisi politik menjadi supremasi dan panglima dalam menyelesaikan semua masalah termasuk masalah hukum. Masyarakat kita pun sesungguhnya tidak buta, bisa menilai dan menyaksikan betapa keadilan yang sesungguhnya tidak bisa ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Sehingga banyak kita temui kasus-kasus hukum yang hilang entah kemana atau sengaja “dipetieskan” karena unsur “politik”. Politik dijadikan motif kendaraan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dialami dan dihadapi tidak hanya sebatas kasus hukum. Karena intervensi politik maka hukum mengalami kontraksi yang dihadapkan pada: dua pilihan apakah mempertahankan kualitas keadilan ataukah tidak. Kemurnian kualitas keadilan menjadi tidak sempurna setelah hukum mengalami intervensi politik.

Keadilan hanya bisa difahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>2</sup> <sup>7</sup>

Sejalan dengan ini, M.Mahfud MD, menyebutkan ada tiga tipologi yang menyatakan hubungan antar politik dan hukum.

**Pertama.** Hukum determinan atas Politik. Bahwa hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya politik diselelenggarakan. Pandangan ini dianut secara kuat di negara-negara yang menganut supremasi hukum.

**Kedua.** Politik determinan atas hukum. Konstitusi misalnya, disebutkan oleh Wheare merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi politik, sosial, ekonomi pada saat konstitusi itu dibuat. Hal ini membenarkan bahwa “hukum adalah produk politik”. Menurut faktanya bahwa hukum dalam artian peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan kristalisasi, formalisasi dan legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkompetisi baik melalui kompromi atau dominasi oleh kekuatan politik yang kuat.

**Ketiga.** Hubungan hukum dan politik tidak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan maka lahirlah pernyataan politik dan hukum itu interdeterminan”, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”.<sup>2</sup> <sup>8</sup>

Mengkaji tiga tipologi di atas dan melihat fakta sosial tentang hukum yang terjadi maka penulis lebih melihat pada tipologi yang kedua. Hal ini didasari bahwa : (a) Sebagai

konsekuensi perubahan sosial yang berdampak pada munculnya paradigma baru maka teori faktor-faktor yang mempengaruhi (garis bawah dari penulis) penegakan hukum dilakukan perubahan yaitu dimunculkannya dua diksi sebagai terminologi baru yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Kata mempengaruhi (garis bawah dari penulis) masih tetap relevan dan sangat rasionalitas karena posisi paradigma baru tujuannya memfalsifikasi teori lama. (b) Dalam penegakan hukum terdapat “kunci keadilan” yang hal ini melekat dan tidak bisa dipisahkan dalam kasus hukum. Kenyataanlah yang akan membawa ke arah mana kualitas keadilan itu bergeser. Jika keadilan sudah tidak berkualitas maka bisa dipastikan keadilan tersebut sudah terpengaruh oleh faktor politik.

## 2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam hal ini diartikan sebagai konteks kemampuan finansial seseorang atau beberapa orang (baca: kaum pemodal) yang menggunakan finansialnya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di luar koridor prosedur hukum yang berkeadilan. Sebenarnya, banyak cara dan jalan yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memuluskan tujuan yang dicapai. Bagi kaum pemodal, jalan yang ditempuh adalah finansial yang sengaja di *setting* sedemikian rupa sehingga lepas dari jeratan hukum. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak akan mau dipenjara walaupun 1 hari dan lebih baik membayar berapa pun finansial yang dibutuhkan agar lepas dari jeratan hukum.

Koentjaraningrat, seorang Antropolog Indonesia dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (1974)<sup>2</sup> mengenalkan terminologi *mentalitas yang suka menerbas* dan masih kuat mengendap dalam kesadaran masyarakat. Menurutnya salah satu sifat jelek manusia Indonesia adalah memiliki mental menerbas, yaitu mengambil jalan pintas agar tujuan tercapai, tidak perlu proses yang penting hasil. Mentalitas menerbas dalam cara berfikir dan bertindak adalah cermin sikap yang tidak menyukai keteraturan dan ketertiban dengan cara sikut kanan dan sikut kiri untuk mencapai tujuan. Perilaku mentalitas menerbas ini sudah menjadi virus dan menggurita dalam ranah perilaku manusia Indonesia termasuk dalam menyelesaikan masalah hukum.

Menghindari berurusan dengan hukum bagi kaum pemodal dengan cara menggunakan jasa pihak lain sangat berkaitan dengan persoalan mendasar yaitu upaya pendekatan yang dilakukan, seberapa besar kemampuan finansial yang disiapkan, serta strategi apa yang dilakukan agar kasus hukum tersebut ditutup. Hal ini menjadi habitat yang tidak mudah untuk dikikis dan perlu dilihat bahwa carut marut berhukum karena manusia secara individu dibekali kemampuan untuk melakukan *lobbying* yang mempengaruhi kualitas nilai keadilan dalam penyelesaian kasus hukum.

Kasus hukum yang diintervensi oleh faktor politik dan faktor ekonomi memunculkan situasi non sistemik atau ketidakteraturan keadilan hukum bahkan *chaos* yang dalam hal ini membenarkan tesis-tesis yang disampaikan oleh Charles Stampford tentang *the disorder of law*. Namun demikian Charles Stampford tidak mengkaji sisi lain yaitu fungsi ilmuwan hukum adalah memiliki visi dan misi suci yaitu menegakkan keadilan dalam apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi masyarakat yang terjadi.

Keadilan tidak akan pernah kita temukan bilamana penegakan hukum dalam kasus hukum sudah dicampuri oleh politik dan ekonomi. Berkeadilan yang berhati nurani adalah berkeadilan yang bersumber dari Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjadi *basic of interests* dan *political will* bagi seluruh pengaturan hukum dalam berkehidupan manusia di dunia ini. Adalah tidak salah, tesis yang selama ini berkembang dalam tulisan hukum sampai pada hasil-hasil riset hukum bahwa hukum adalah *resultante* dari politik. Sesungguhnya tidak hanya *resultante* dari faktor politik juga *resultante* dari faktor ekonomi. Faktor politik dan faktor

ekonomi adalah dua hal mendasar yang menjadi penentu kearah mana kualitas penegakan hukum tersebut akan terwujud,

Pada akhirnya, terjadilah simbiosis mutualisme yang dibangun antara hukum dengan politik dan ekonomi yang tidak didasari oleh nilai kepastian, kemanfaatan bahkan keadilan hukum. Ketidakpastian tersebut sangat berimplikasi negatif terhadap roda perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Munculnya ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berkepanjangan menunjukkan bahwa keadilan yang merupakan detak jantung dari tubuh penegakan hukum tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat.

Tentu banyak pertanyaan yang muncul, faktor politik dan faktor ekonomi yang bagaimana yang mengandung nilai-nilai keadilan. Jawabannya adalah faktor politik dan faktor ekonomi yang bermoral dan sudah bertransformasi dan menginternalisasi dengan nilai-nilai hukum Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal riset dan perdebatan ilmiah ke depan atas aras objek riset keilmuan yang dibangun dalam gagasan ini.

Transformasi nilai-nilai hukum Islam inilah yang menjadi jalan bagi pencerahan agar proses politik dan proses ekonomi yang dilakukan baik itu di tataran ide yang muncul, proses merumuskan hukum sampai pada pelaksanaan hukum tetap mengindahkan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang tertera dalam sumber-sumber Hukum Islam baik itu secara implisit maupun eksplisit.


Adapun pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai Islam yang terletak dalam sumber-sumber hukum Islam telah memberikan banyak kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Secara histori keberadaan nilai-nilai Islam ini hidup dan berkembang sebagai kebutuhan riil dalam penegakan hukum di Indonesia. Diterimanya nilai-nilai Islam dalam berbagai dimensi hukum nasional merupakan bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diterima tidak saja oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga pada agama lain. Hal ini menandakan bahwa toleransi dalam cara berhukum di Indonesia membawa ruang publik bisa menerima perbedaan dalam keberagaman. Sikap ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat bersifat terbuka dan universal serta bisa diterima di berbagai kalangan termasuk yang berbeda agama. Hal ini berarti nilai-nilai Islam yang ada dalam putusan hukum tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai-nilai yang ada pada agama lain sehingga bisa diterima oleh agama tersebut. Inilah yang disebut dengan **moderasi beragama dalam sistem hukum nasional**.<sup>3</sup>

Pengambilan sumber hukum yang ada di Indonesia dimulai dari khazanah nusantara yang kaya akan *living law* dan menjadi sumber hukum yang tidak akan pernah habis untuk digali sepanjang perjalanan umat manusia. Itulah sebabnya mengapa Hukum Islam menjadi sumber hukum di Indonesia yang tidak akan pernah habis dan kering dalam memberikan kontribusi terhadap problem utama persengketaan hukum yang terjadi di Indonesia. Harmonisasi yang diciptakan oleh nilai-nilai Islam ini menunjukkan dan menjadi bukti bahwa *Islam Rahmatan Lil 'Alamin* menjadi tolok ukur bagi keadilan hukum yang tidak hanya diberlakukan di masyarakat Indonesia tetapi juga bagi seluruh alam semesta.

Uraian di atas akan terkristalisasi dalam Ragaan 3 di bawah ini:

### RAGAAN 3

#### TEORI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Mengakhiri Pidato Pengukuhan ini, saya mengucapkan *Alhamdulilah* ke hadirat *Illahi Robbi* atas pencapaian akademik ini serta perkenan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapa saja yang telah berjasa mengantarkan perjalanan kehidupan sampai detik ini, saya dapat berdiri dan menyampaikan pidato pengukuhan ini.

Kepada semua guru-guru, dosen, karyawan mulai dari Ibu Sri Sumilah selaku Kepala Sekolah SD Negeri No.14 Balikpapan, Bapak H.Dharmasyah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balikpapan, Bpk.Drs.H.Sjarifuddin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan, Bpk.Moh Iqnak SH,CN selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember dan Prof.Ir.H.Eko Budihardjo,M.Sc sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.Ustadz Abdullah Said dan Ustadz Abdul Manan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Seluruh dosen-dosen saya yang telah memberikan ilmu dan hikmah dalam kehidupan mulai dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Program Pascasarjana Magister dan Doktor Universitas Diponegoro Semarang. Terimakasih pula disampaikan pada pemberi Beasiswa Supersemar (S1); BPPS (S2); TMPD (S3) serta Chimaki Kurokawa sebagai *Director Manager* dari *The Toyota Foundation. Incentive Grants Program Liaison Desk* melalui Yayasan Ilmu-ilmu Sosial di Jakarta yang telah memberikan bantuan penelitian selama studi S3 dengan Grant Number : D00-YI-033.

Yang mulia dan sangat terpelajar Prof. Dr.Satjipto Rahardjo,Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.,Prof.Dr.Muladi, Prof.Dr.H.Barda Nawawi Arief, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Prof.Dr.Romli Atmasasmita, Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, Prof.dr.Soebowo, Prof.Dr.dr Suharyo Hadisaputro,Sp.PD, Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo,SH, Prof.Dr.IS Susanto, Prod.Dr.Soedjono Dirdjosisworo,SH,MBA,

Prof.Dr.Sudarto P.Hadi, Prof.Dr.Sri Rejeki Hartono, Prof.Dr.Esmi Warasih Pujirahayu, SH,MS, Prof.Dr Ronny Hanityo Soemitro, SH, Prof LiekWilardjo, BSc, LCE, MSc, PhD, GCEPA, DSc, Prof.Dr.Soetandjo Wignyosoebroto, MPA, Prof.Dr.Drs.A.Gunawan Setiardjo, Prof.Dr.JE Sahetpy,SH, Prof.Dr Soehardjo SS, SH, Prof.Dr.Miyasto, Prof.Dr.Dimyati Hartono, SH, Prof.Abdullah Kelib,SH, Prof.ICN Sugangga,SH, Dr.Moempoeni Moelatiningsih M,SH, Prof.Dr.H.Yos Johan Utama (Rektor UNDIP) ; Prof.Dr.Jamal Wiwoho (Rektor UNS), Prof.Dr.Khudaifah Dimyati (Dekan Fak.Hukum UMS), Assoc.Prof.Dr.Khairil Azmin Mokhtar (UIIM).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada : Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. Said Agil Hussein al-Munawar, M.A., Prof.Dr.HM Amin Suma, Prof.Dr.H.Nizar Ali.M.Ag, Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA, Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag. Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag, Prof. Dr.Drs.Thohir Luth, M.Ag, Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc. Sc, Prof. Dr. H. Salmadanis, MA, Prof. dr. Ali Ghulfron Mukti, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A, Prof.Kasiram, Prof.Dr.H.Muhaimin, Prof Dr. H. Baharudin, M.Pd., Prof. Dr. Muhammad Ja"far, S.H., M.Ag.. Prof.Dr.H.Umar Nimran, Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph. D dan Prof. Akh Muzakki, Ph.D. Grad. Dipl.

Prof.Tim Lindsey (Australia), Prof.Simon Butt (Australia), Prof.Julian Millie, (Australia) Dr.Syaikh Mahir Munajjid (Syiria), KH Fathoni Dimyati, Dr.KH Mustain, Dr Ziyadul Haq, Dr.KH.Mudawi Ma'arif, Dr.KH.Faiz, Dr.Rofiq, Dr.Imam Yahya, Dr.Erina Pane, Dr.Ahmad Yani Anshori, Dr.HM.Nurul Irfan, Rifki Karsayuda, Fritz Edward Siregar,SH, LLM, Ph.D, Dr.Moh.Fadil,SH,M.Hum, Dr.Augustianto Minka, Prof.Dr.Isnaeni, Prof.Dr.Abdul Ghafur, Sugianto (OJK), Siti Senorita (OJK).

Dr.H.Saad Ih,MA, Dr.Turmudzi, Dr.H.Syamsul Hady, Dr.H.Torkis Lubis, Dr.H.Mujab, Dr.H.Syuhadak, Dr.H.Bakhruddin Fanani, Dr.H.Mujaidz Kumkelo, H.Moh.Sholekhan Syakur, SH, MS, Dr.Augustin Hanafi, Lc.M.Ag, Dr.Dorothee Schulze, Dr.Faqihuddin Abdul Kodir, M.Ag, Dr. H. Jazim Hamidi, S.H., Dr.Nalom Kurniawan, Pan Mohamad Faiz,Ph.D.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada : Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof.Dr.H.Muhammad Ali Rahmdani,S.TP,MT ; Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof.Dr.H.Suyitno,M.Ag ; Kepala Pusat dan Penelitian dan Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balitbang Diklat Kementerian Agama RI : Prof. Dr. M.Arskal Salim GP.MA, Tim Reviewer Guru Besar Kemenetrian Agama dan Kasubdit Ketenagaan Drs.Syafii M.Ag,

Demikian juga ucapan terimakasih kepada, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Dr. Mohammad Sofwan Effendi. M.Ed sebagai Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tim Reviewer Guru Besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Tim Besar maupun Tim Kecil.Tak lupa juga untuk Bapak Iwan, Ibu Rumi dan Bapak Sugiyono yang secara teknis membantu penyelesaian administrasi Guru Besar saya.

Ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, secara khusus juga saya haturkan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., yang tidak henti-hentinya menyemangati saya untuk memperoleh gelar Guru Besar. Demikian juga *support* yang tiada tara dari para Wakil Rektor yaitu : Wakil Rektor-Bidang Akademik : Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA, Wakil Rektor-Bidang AUPK : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si, Wakil Rektor-Bidang Kemahasiswaan Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, dan Wakil Rektor- Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan : Dr. H. Uri Bahrudin, MA.

Terima kasih secara khusus saya haturkan kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo yang turut mengantarkan dan mengenalkan saya pada banyak hal bagaimana mengelola Perguruan Tinggi Islam dan tidak saja sekedar buah pikiran tetapi juga strategi mewujudkan secara nyata

buah pikiran tersebut.Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013-2017, Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., yang telah memberikan motivasi sangat besar kepada saya, yang selalu menyemangati agar secepatnya menyusun berkas usulan ke Guru Besar.

Terimakasih kepada kolega saya di Fakultas Syariah, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan: Dr. H. Badrudin,M.HI; Wakil Dekan Bidang AUPK Dr. Khoirul Hidayah,MH; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Suwandi, M.H;

Dr. Sudirman Hasan, MA dan Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr.Fakhruddin,M.HI dan Dr.Burhanuddin Susamto,M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH dan Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara; Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I dan Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semua pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sejak awal berdiri sampai saat ini: **Periode 1997-1998** Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. KH. ZainuddinA.Muchith. **Periode 1998 – 2000** Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan M.Ag. **Periode 2000-2003**; Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.,**Periode 2003 – 2005**; Pj. Dekan: Drs. Fadil SJ. M.Ag. **Periode 2005 – 2009**: Drs. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. **Periode 2009 – 2013** : Dekan: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan **Periode 2013 – 2017** ; Dekan: Dr. H. Roibin, M.HI

Terimakasih saya sampaikan kepada Ketua Senat : Porf.Dr.H.A.Muhtadi Ridwan,M.Ag dan Sekretaris Senat : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin,SH,M.Ag serta seluruh anggota Senat yang telah menyetujui pengusulan dokumen Guru Besar saya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Program Percepatan Guru Besar : Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA, Prof.Dr.Hj.Tutik Hamidah, M.Ag, dan Dr.H.Muhammad In'am Esha,M.Ag. dan Kepala Pusat Perpustakaan Bapak Mufid, M.Hum. Prof. Abu Bakar Saleh Editor in Chief Pertanika Journal, tutor *Scopus* yang handal : Prof. Jayakaran Mukundan, Dr. Vahid Nimehchisalem dan Prof.Dr.Irwan Abdullah.

Terimakasih pula para *reviewer* dan kolega yang membantu menelaah dan menyetujui naskah-naskah Guru Besar saya:

Prof.Dr.Adrian Bedner dari Leiden University ; Prof. Dr.Hj.Mufidah, Ch,M.Ag, Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin,SH,M.Ag, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Dr.R.Cecep Lukman Yasin,MA dari UIN Mlg ; Prof.Dr.Khudaifah Dimyati, MH dari UMS; Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.dari UB ; Prof. Dr. Hj.Rahayu Hartini, S.H., M.Si.,M.Hum. dari UMM ; Prof.Asep Saepudin Jahar, Ph.D dari UIN JKT; Prof.Dr.Muhammad Noor Harisudin.M.Fil.I dari IAIN Jember;

Keberhasilan saya ke Guru Besar sangat dibantu secara teknis administrasi oleh Bagian Kepegawaian.Terimakasih untuk Ibu Umi Hanik, Ibu Norma, Ibu Binti dan anggota tim kepegawaian lainnya.Terimakasih untuk Dr.Sudirman Hasan,MA, Dr.H.Langgeng Budianto, M.Pd, Jamilah,MA, Iffatun Nida, SS, Ramadhita MHI, Syabbul Bachri,M.HI, Welly Kuswanto,SS, Johan Ericka Wahyu Prakasa, Assifa Jasmine dan Miski, M.Ag, yang telah membantu secara teknis naskah-naskah artikel jurnal ilmiah dan pidato pengukuhan ini. Group Scopus UIN Beijing: Dr.Bambang Sugiyono Agus Purwono, Dr.H.Ali Nasith, Dr.H.Abdul Basith dan Dr.Nelly Budiharti.

Sebagai pimpinan Fakultas Syariah, saya mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang selama ini dijalin dan telah dibangun pada lembaga pemerintah serta instansi swasta di dalam maupun di luar negeri dalam memajukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah

Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim secara umum dan secara khusus saya sampaikan terimakasih pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Seluruh Ketua Unit Penunjang Akademik dan Laboratorium Fakultas Syariah. DEMA, SEMA dan HMJ Fakultas Syariah, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu.

Ucapan terimakasih yang tidak kalah pentingnya juga saya sampaikan kepada Kabiro AAK, Drs. H. Mahfudz Shodar, M.Ag dan Kepala Biro AUPK, Drs. H. Heru Ahadi Hari, MSI, serta seluruh panitia pengukuhan guru besar ini. Kolega saya sesama Dekan; Dekan FITK, Dr.H.Agus Maimun, M.Pd; Dekan Fakultas Humaniora Dr.Hj.Syafiyah,MA; Dekan Fakultas Psikologi ;Dr.Siti Mahmudah,M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi: Dr.H.Nur Asnawi,M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi ; Dr.Sri Harini,M.Si; Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Kesehatan : Prof.Dr.dr.Yuyun Yueniwati PW,M.Kes,SP.Rad (K). Seluruh Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Program Magister, Program Doktor dan Ibu Direktur Pascasarajana, Pejabat Lembaga-lembaga dan Pejabat Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga para sahabat dan kolega dosen yang kini juga akan atau sedang berproses mengajukan usulan guru besarnya. *Tetap Semangat dan Tidak Boleh Putus dari Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.*

Terimakasih atas jalinan kerjasama selama ini untuk Dr.H.Ahmad Tholabi Kharlie, MH, Prof.Dr.HM.Noor Harisudin,M.Fil,I, Dr.Hj.Siti Zumrotun, M.Ag serta seluruh Dekan dan kolega pada Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN maupun PTN; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Forum Komunikasi Pusat Kajian Pancasila ; Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, dan Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Se-Indonesia; Djoko Soetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan terimakasih dalam pidato ini saya rasa belum cukup karena banyak pihak yang telah berjasa dalam perjalanan hidup dan karier saya. Semoga apa yang telah bapak ibu dan saudara lakukan mendapatkan pahala dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

Semoga dengan dikukuhnya saya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada hari ini, maka semakin memotivasi saya dan keluarga serta para hadirin semuanya untuk lebih banyak melakukan amal sholih dan bertambah dekat penghamaan diri pada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

*Jazakumullah Ahsanal Jaza*  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wararakatuh.*

<sup>1</sup> Belenggu bagi kaum ilmuwan tidak saja bersumber dari masalah yang ada pada diri ilmuwan tersebut tetapi juga karena perkembangan suatu rezim politik dimana ilmuwan tersebut hidup. Lebih lanjut lihat Andrew Goss, *The Floracrats State Sponsored Science and The Failure of the Enlightenment in Indonesia*, (USA: The University of Wisconsin Press, 2011)

<sup>2</sup> Dalam beberapa literatur Ilmu hukum dan sosial, konsep adil berkembang sedemikian rupa. Pendapat mayoritas belum tentu bisa di justifikasi sebagai keadilan yang sebenarnya. Konsep keadilan yang berkembang saat ini adalah keadilan substansial yang mengandung etik, moral dan religi. Masih banyak umat manusia yang tidak mendapatkan keadilan. Penulis menganalogikan posisi keadilan dalam penegakan hukum dengan pelaksanaan sholat lima waktu, yaitu meninggalkan waktu sholat ashar untuk menjelang waktu sholat maghrib. Analogi tersebut adalah yang penulis maksud dengan kata "senjakala". Menurut Penulis, adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali walaupun bisa merugikan dirinya sendiri. Dalam Islam, bersikap adil menjadi salah satu prinsip dalam berbuat dan bertindak, yaitu memperlakukan setiap manusia harus diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Adil disebutkan dalam al-Quran dengan kata adl, qist atau taswiyah. Kata 'adl dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam al Qur'an. Kata 'adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada Surat al Baqarah ayat 48, 123, dan 282; Surat an-Nisa ayat 58; Surat al Maidah ayat 95, 106; Surat al Anam ayat 70; Surat an Nahl ayat 76, 90; Surat al Hujurat ayat 9; serta Surat ath Thalaq ayat 2. Lihat Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 25; Tufail

---

Ahmad Qureshi, "Justice in Islam", *Islamic Studies* Vol 21, 2 (1982), 35-51. Prinsip keadilan dalam Islam dapat ditelaah juga dalam tulisan Majid Khadduri, *Teologi Keadilan.Perspektif Islam.* ( Surabaya: Risalah Gusti,1999), Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum.Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

<sup>3</sup> Alif We Onggang, *Lopa yang Tak Terlupa* (Jakarta: Imania, 2018); Arif Zulkifli dkk, *Yap Thiam Hien, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan* (Jakarta: Seri Tempo.Gramedia, 2013); Dadi Purnama Ehsan, *Dari Hatta sampai Hoegeng.Kisah Tokoh tokoh Paling Jujur dan Pantang Korupsi* (Jogyakarta: Octopus, 2014); Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya.Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017); Artidjo Alkostar, *Negara Ini Tanpa Hukum*, Catatan Pengacara Jalanan (Jogyakarta: Pusham UII, 2008).

<sup>4</sup> Akhlak, menjadi kata kunci bagi keberhasilan dunia pendidikan sesuai dengan amanah Nabi diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (HR. Al-Bukhari). Adapun penegakan hukum yang didalamnya terkandung nilai keadilan adalah cerminan dari akhlak yang dimiliki seseorang.

<sup>5</sup> John Horgan, *The End Of Science. Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age*. (New York :Broadways Books, 1997).

<sup>6</sup> Tom Nichols , "The Death of Expertise : The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters", ( USA: Oxford University Press, 2017).

<sup>7</sup> Penulis memilih kata senjakala untuk menggambarkan adanya asa yang masih tersisa diujung lorong. Penulis tidak memilih kata "berakhirnya atau matinya". Karena kedua istilah ini menggambarkan tidak adanya harapan.

<sup>8</sup> Lihat Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaaan," *Kybernan* 3, No. 1 (2012), 25-37.

<sup>9</sup> Lihat Bharti Sehta, "Theorizing Social Justice: In A Different Voice," *The Indian Journal of Political Science*, No. 1 (2009), 185-197. <http://www.jstor.com/stable/41856506>.

<sup>1</sup> Data-data tersebut diolah dari berbagai sumber web. media masa secara *on line* untuk dijadikan rujukan awal bagi penguatan fakta analisis kasus dalam tulisan ini seperti : Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal Tahun 2019, Jakarta: 2019. Adapun artikel dari internet sebagai berikut:Marhaenjati, Bayu, 2020, Kejahatan Pencurian, Begal dan Hoaks Meningkat di Masa PandemiCovid-19,<https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/megapolitan/625501/kejahatan-pencurian- begal-dan-hoaks- meningkat-di-masa-pandemi-covid19>, 26 April 2020 (19:31);Puspita, Ratna, 2020, Dua Kejahatan Ini Tertinggi Selama Pandemi Covid-19, <https://republika.co.id/berita/q96t2i428/dua-kejahatan-ini-tertinggi-selama-pandemi-covid19>,22 Apr 2020 (18:25); Batubara, Puteranegara, 2020,Polri: Angka Kejahatan Jalanan Meningkat saat Pandemi Covid-19.<https://nasional.okezone.com/read/2020/05/04/337/2209082/polri-angka- kejahatan-jalanan- meningkat-saat-pandemi-covid-19>,04 Mei 2020 (19:22); Harahap,Anggi Aulina,2020, Dinamika Kejahatan pada Masa Pandemi: Akankah Berubah? <https://nasional.sindonews.com/read/62042/14/ dinamika -kejahatan-pada-masa-pandemi-akankah-berubah-1591578407>, 08 Juni 2020 – (09:28); Selviany, Desy, 2020, Dampak Pandemi Covid-19 Angka Kasus Perceraian Meningkat, Dilatarbelakangi Masalah Ekonomi, <https://warta.tribunnews.com/2020/08/28/ dampak-pandemi- covid-19- angka-kasus- perceraian-meningkat-dilatarbelakangi-masalah-ekonomi>. 28 Agustus 2020 (22:14); Kasus Perceraian Meningkat Hingga 100 Persen, Alasannya: Kepala Keluarga Tak Bekerja <https://www.kompas.tv/ article/99581/ kasus-perceraian-meningkat-hingga-100-persen-alasannya kepala keluarga -tak - bekerja> 5 Agustus 2020 (16:34).

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi sisi Ldin dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), 113.

<sup>1</sup> A.Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum.Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, (Intrans Publishing Malang, 2018), 25.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor<sup>3</sup>faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1983),5. Dalam berbagai tulisan dan riset di bidang hukum seringkali digunakan nama Teori Efektifitas Hukum yang oleh Soerjono Soekanto tidak pernah digunakan. Soerjono-Soekanto hanya menyebut *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* yang selanjutnya dikukuhkan oleh khayalak akademik dengan sebutan : Teori Efektifitas Hukum

<sup>1</sup> Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada paradigma yuridis normatif seperti : Plato (427-347.seb.Masehi) ; Aristoteles (384-322.seb.Masehi), Saint Simon (1760-1825), Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903). Rudolf von Jhering (1818-1892). Adolf Merkl (1836-1896), Karl Bergbohm (1849-1927), Ernst Bierling (1841-1919), John Austin (1790-1859). Hans Kelsen (1818-1973) H.L.A.Hart (lahir 1907) Thomas Hobbes (1588-1679). G.W.F.Hegel (1770-1831) Rudolf von Jhering (1818-1892) Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1903). Uraian aspek sejarah, tokoh, ajaran dan diskursus yang menyertainya dapat dilihat dalam beberapa buku penulis diantaranya : *Risalah Teori Hukum dan Ilmu Hukum*, (Malang : UM Press, 2009), 27-43 ; *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2010),35-69; *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2018), 35-73 ; *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.). Lihat pula kajian tentang 2 paradigma ini dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan*

---

*Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982) , 122-138. L. Friedmann, *Legal Theory*, (London : Fifth Edition, Steven & Sons Limited, 1967), 256-257. Pengayaan pemikiran GWF Hegel ini dapat ditelaah dalam karyanya, *The Philosophy of History*, Dover Publication Inc, 1956. H.L.A Hart, *Positivism and The Separation of Law and Morals*, (Harvard Law Review Association, 593, 1958), 88-89. Pemikiran Hart ini dikupas secara mendalam oleh Muhammad Ali Syafaat, *Konsep Hukum H.L.A.Hart* , (Jakarta : Konpress, 2016), L.Friedmann, *Legal Theory*, (London : Fifth Edition, Steven & Sons Limited, 1967), 261 ; Khudaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologis. Pure Theory of Law Hans Kelsen*, (Jogyakarta : Genta Publishing,2014), 9. Terjadinya transformasi paradigma lama ke paradigma baru melalui lompatan paradigmatik a la Khun menunjukkan suatu “kematangan” dari sains. Khun mengakui bahwa “...to be accepted as a paradigm, a theory must seem better than its competitors, but it need not, and in fact never does, explain all the facts with which it can be confronted.” Thomas.S.Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, (London: The University of Chicago Press,Ltd, 1970), 17-18. Dua cara pandang dalam paradigma ini sejalan dengan pembentukan epistemologi dalam metodologi penelitian hukum dengan mempelajari model hukum untuk mempertajam peta analisis hukum. Donald Black membagi dalam dua model hukum yaitu : *Jurisprudential Model* dan *Sociological Model*. Kedua model tersebut merupakan pola pengembangan dari *two models of law* dari Donald Black, *Sociological Justice*, (New York : Oxford University Press,1989),11.

<sup>1</sup> Dalam berbagai tulisan ditemukan beberapa tanggapan tentang penerimaan dan penolakan atas konsep paradigma Khun. Tulisan P.Marshal misalnya menyebutkan bahwa di kawasan ilmu-ilmu sosial ada ilmu-ilmu yang menerima paradigma Khun dengan antusiasme tinggi, namun ada pula ilmu yang hampir-hampir tak bergeming oleh pengaruh konsep itu. Lihat dalam P.Marshal.et.al : *The Relationship of Paradigms and Worldviews, and the Implications of Paradigms for the Social Sciences and Professions*, dalam Verheul H (ed) : *Concern about Science*, Amsterdam : VU Boekhandel (1980), 158-172. Yang menyambut hangat konsep paradigma Khun misalnya ilmu politik dan sosiologi, sedang yang bersikap dingin ialah psikologi dan ekonomi. Blaug bahkan menyebutkan bahwa konsep paradigma harus dibuang *dari kepustakaan ekonomi*. Lihat dalam M.Blaug : *Khun vs Lakatos or Paradigms vs Research Programs in the History of Economics* (1976). 149, dalam S.J.Latsis : *Method and Appraisal in Economics*, Cambridge : Cambridge University Press (1976) , 149-180. George Ritzer, menjelaskan model perkembangan ilmu pengetahuan dengan kode : PI- NS-A-C-R-PII : PI ( Paradigma I ) : Ilmu pengetahuan didominasi oleh paradigma tertentu ( Paradigma I ) NS (Normal Science) : Sains dalam keadaan normal A (Anomalis) : Penyimpangan sains dalam keadaan normal. Konflik pakar. Paradigma tidak dapat menjawab. C (Crisis) : Kondisi krisis yang mengakibatkan ketidakmampuan menjawab masalah yang ada R (Revolusi) : Terjadi revolusi paradigmatik. Lahir paradigma baru. PII (Paradigma II) : dianut Paradigma II. Beberapa penulis lain menyebutkan pergerakan ilmu a la Khun terdiri atas lima konsep kunci yaitu : pra paradigmatik, paradigma, ilmu normal, anomaly, dan revolusi ilmu. Lihat dalam Lili Rasjidi, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Makalah pada Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum bagi Dosen PTS se Indonesia, Bogor, 1991, Edgar F.Borgatta dan Marie L.Borgatta menyebutkan model revolusi a la Khun dimulai dari normal science, anomaly, krisis, revolusi, perubahan paradigma, dan ketidakseimbangan (lihat dalam *Encyclopedia of Sociology*, vol.III, Macmillan Publishing Company), 1992, 1411-1415.

<sup>1</sup> Dengan demikian perkembangan pemikiran paradigma baru untuk melakukan kontemplasi atas interaksi hukum dalam masyarakat diawali manakala hal-hal yang selama ini dianggap sebagai hal-hal yang memang sudah seharusnya demikian, benar dan nyata (menghadapi *threats to the taken for granted world*) yang menjadi pegangan mengalami krisis maka mulailah orang melakukan renungan sosiologis. Renungan sosiologis inilah sebagai titik tolak “lonjakan paradigmatik” untuk membuat *social theory of law*. Renungan sosiologis tersebut berupaya untuk melihat segala permasalahan yang begitu kompleks manakala melihat jaringan-jaringan yang mempengaruhi bekerjanya hukum seperti yang disebut oleh Robert B.Seidmann sebagai “*Field*” of social forces. Jika kita memonitor hukum dengan menggunakan “mikroskop” maka akan terhenti pada saat peraturan selesai dibuat. Tetapi apabila permasalahan efektifitas pengaturan dan peraturan dipertanyakan maka banyak aspek yang perlu dijelaskan dalam hal ini (hal-hal yang berada di luar “mikroskop”). Memotret realitas sosial di mana hukum bekerja di luar “mikroskop” adalah dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependent dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat seperti : bidang sosial, politik, ekonomi, antropologi, psikologi, etika, moral dan sebagainya.Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pandangan yurdis sosiologis diantaranya. Friederich Karl von Savigny ; Herbert Spencer dan Sir Henry Summer Maine. Eugene Ehrlich ; Emile Durkheim Oliver Wendell Holmes ; Roscoe Pound ; Benjamin Nathan Cordozo ; Karl.N.Llewellyn Donald Black ; Roberto Mangabeira Unger; Adam Podgorecki ; Philippe Nonet dan Philip Selznick dan beberapa pakar lainnya. Untuk khazanah literature di Indonesia, dapat ditelaah tulisan dari Awaludin Marwan dkk, *Satjipto Rahardjo,. Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif.*( Yogyakarta : Thafa Media, 2013).

<sup>1</sup> Ada dua faktor eksternal yang memberi jalan bagi berkembangnya kajian-kajian tersebut, yakni : Pertama, terus berkembangnya pemikiran-pemikiran dalam ilmu sosial yang mengkritik pendekatan positivisme seperti yang terbaca pada pendekatan *interpretative* dan pendekatan *critical*. Kedua, menyusul berakhirnya Perang Dunia II, para teoritis dan praktisi pembangunan mulai mendebatkan mengenai peranan hukum dalam mendampingi perubahan

---

sosial melalui pembangunan ekonomi. Lihat dalam Rikardo Simarmata, *Penelitian Hukum : Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner*. Tulisan ini merupakan bahan pengembangan dari bahan diskusi dengan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 31 Mei 2008, 3.

<sup>1</sup> Lihat dalam Rikardo Simarmata, *Penelitian Hukum : Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner*. Tulisan ini merupakan bahan pengembangan dari bahan diskusi dengan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 31 Mei 2008, 3.

<sup>1</sup> Lihat Asfa Widiyanto, “Religious Pluralism and Contested Religious Authority in Contemporary Indonesia Islam A. Mustofa Bisri and Emha Ainun Najib” in *Islam in Indonesia*, ed. Jajat Burhanuddin and Kees van Dijk (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013).

<sup>2</sup> Euis Nurlaelawati, “Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts,” *Studia Islamika* 14, No. 1 (2007): 89.

<sup>2</sup> Lihat Jamaludin Acmad Khblik, “Maṣlahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer,” *Empirisma* 25, No.1 (2016), 20-32.

<sup>2</sup> Satjipto, *Hukum Progresif, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vi.

<sup>2</sup> Moh.Koesnoe memandang hakikat hukum lebih mementingkan pada substansi hukum (isi) dibandingkan aspek bentuk hukum (formal). Substansi hukum yang menjadi perhatian utama Moh.Koesnoe adalah nilai-nilai dan ide-ide dasar yang ada dalam suatu tatanan hukum tertentu.Nilai-nilai dan atau ide-ide dasar itu menjadi bahan pengisi bagi norma-norma hukum pada tataran konkretisasinya atau penjabarannya.Oleh karena itu, isi dari norma-norma hukum yang tidak selaras dengan nilai-nilai atau ide-ide dasar dalam suatu tatanan hukum tertentu disebut oleh Moh.Koesnoe sebagai ilegal, artinya tidak mempunyai dasar dari segi yuridisnya. Lihat Joeni Arianto Kurniawan dkk, *Mohammad Koesnoe dalam Pengembalaan Gagasan Hukum Indonesia*, ( Jakarta, Episteme Institute, 2013), 193.Charles Sampford, *The Disorder of Law ; A Critique of Legal*. (New York, Basil Blackwell Inc.1989), 1.

<sup>2</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law ; A Critique of Legal*. (New York, Basil Blackwell Inc.1989), 1.

<sup>2</sup> Telaah pula pemikiran A.Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum.Sejarah dan Pergeseran Paradigma*. ( Malang, Intrans Publishing, 2018 ), 26-27.

<sup>2</sup> Lihat pendapat Bernard Arfef Sidharta seorang Ilmuwan Hukum dalam bukunya yang berjudul, *Ilmu Hukum Indonesia.Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Jogyakarta,Genta Publishing, 2013), 26 .

<sup>2</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusa,edisa, 2004), 23

<sup>2</sup> Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), 10 ; Lihat pula pengantar Moh.Mahfud MD, dalam buku karangan Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 2014), vii-viii. Moh.Mahfud MD menyebutkan *pengaruh politik hukum hanya pada perumusan dan implementasi saja tidak disebutkan bagaimana ide dibangun dan apakah hal tersebut masuk dalam kerangka penegakan hukum serta tidak membahas hasil akhir dari penegakan hukum adalah keadilan*. Pemikiran beliau bisa dilihat pada *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), 9. Memperluas kajian tentang hal ini dapat ditelaah tulisan Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan & Hukum*, (Pendekatan Manajemen Hukum), (Semarang: BP UNDIP, 1998).

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Bunga Rampai, (Jakarta, Gramedia ), 1974, 46-47. Selanjutnya dibahas tentang kelemahan sifat mentalitas bangsa Indonesia dalam pembangunan. Menurut Koentjaraningrat, kelemahan-kelemahan tersebut adalah: (1) Sifat mentalitas yang meremehkan mutu (2) Sifat mentalitas yang suka menerabas (3) Sifat tidak percaya kepada diri sendiri (4) Sifat tak berdisiplin murni (5) Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh.

<sup>3</sup> Lihat hasil-hasil temuan penelitian penulis dalam: *The Reflections of Judges position in the dynamic of Islamic Law positivization in Indonesia*. (The 1<sup>st</sup> Biennial International Conference on the moderat Islam in Indonesia with the Title of rethinking Indonesia’s Islam Nusantara; from local relevance to lobal Significance) Vrije University Amsterdam, 27 Maret 2017 ; *Critical Analysis of Progressive Law Theory on the Constitutional Court Judges’ Decisions in Indonesia Regarding Marriageable Age Limit* .(Tim Penulis) Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities JSSH Vol. 28(1) Mar. 2020 ; *Transformation of Islamic Legal Values in Constitutional Court Decision Jurisprudence Perspective of Integrative Theory Law* (Tim Penulis) Jurnal De Jure Vol.12.No.1 (2020) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel yang menarik ditulis oleh Yudian Wahyudi, *The Position of Islamic Law in the Indonesian Legal System (1900-2003)*, (Yogjakarta, Pesantren Nawesea Press, 2015); Nadirsyah Hosen, yang mempertanyakan sejauhmana hubungan keislaman seorang Hakim Konstitusi dengan putusan yang dibuatnya dalam *Australian Journal of Asian Law* (2016) yang berjudul :“The Constitutional Court and Islamic Judges in Indonesia”. Dalam tulisan lain yang terkait dengan hal ini adalah artikel yang ditulis oleh Simon Butt yang berjudul “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia” (2010) yang dimuat dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Simon mengkaji seberapa besar negara menyediakan mekanisme dan pembatasan dalam menjalankan kebebasan beragama (*freedom of religion*) bagi umat Islam di Indonesia.

---

## Rujukan

Alkostar, A. (2008). *Negara Ini Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*. Jogyakarta: Pusham UII.

Azhary, MT, ( 2015) *Negara Hukum.Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group.

Black, D. (1989). *Sociological Justice* (pp. 11). New York: Oxford University Press.

Borgotta, M & Borgotta, E. (1992). *Encyclopedia of Sociology* (pp. 1411-1415). New York, USA: Macmillan Publishing Company.

Butt, S. (2010). Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, 19(279). Retrieved September 30, 2019, from <https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1544&context=wilj>

Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dimyati, K., & Wardiono, K. (2014). *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ehsan, D., P. (2014). *Dari Hatta sampai Hoegeng.Kisah Tokoh tokoh Paling Jujur dan Pantang Korupsi*. Jogyakarta: Octapus.

Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Fadhilah, F. (2012). Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. *KYBERNAN Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 25-37. Retrieved September 30, 2020, from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Refleksi+Terhadap+Makna+Keadilan+Sebagai+Fairness+Menurut+John+Rawls+Dalam+Perspektif+Keindonesiaan&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Refleksi+Terhadap+Makna+Keadilan+Sebagai+Fairness+Menurut+John+Rawls+Dalam+Perspektif+Keindonesiaan&btnG=)

Fadjar, A. M. (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma* (pp. 26-27). Malang: Intrans Publishing.

Friedmann, L. 1967. Legal Theory (5th ed). London: Columbia University Press.

Goss, A. (2011). *The Floracrats: State-sponsored science and the failure of the Enlightenment in Indonesia*. Univ of Wisconsin Press.

Hanitijo Soemitro, R, (1998), *Politik, Kekuasaan & Hukum*, (Pendekatan Manajemen Hukum), Semarang: BP UNDIP.

Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard law Review Association*, 593-629. Retrieved September 30, 2020, from [https://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/pdf/1338225.pdf?ab\\_segments=0%2Fbasic\\_search\\_solr\\_cloud%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ab48ed5f89c139154a8d7fc10b1423f14](https://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/pdf/1338225.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_search_solr_cloud%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ab48ed5f89c139154a8d7fc10b1423f14)

Hegel, G.W.F. 1956. *The Philosophy of History*. Dover Publication Inc.

Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah* (pp. 122-138). Jogjakarta: Kanisius.

Horgan, J. (1996). *The End of Science: Facing the Limits of Knowledge In the Twilight of the Scientific Age*. USA: Oxford University Press. Retrieved September 30, 2020, from <https://www.semanticscholar.org/paper/The-End-of-Science%3A-Facing-the-Limits-of-Knowledge- Rosen-Horgan/ac5d9b1f2e64e3541ed51a643b3bf05e45f090e2?p2df>

Hosen, N. (2016). The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 16(2). Retrieved September 30, 2020, from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=The+Constitutional+Court+and+E2%80%98Islamic%E2%80%99Judges+in+Indonesia&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=The+Constitutional+Court+and+E2%80%98Islamic%E2%80%99Judges+in+Indonesia&btnG=)

Khalik, J. A. (2016). Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*. 25(1). Article 1. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/304/359>.Retrieved September 30, 2020, from

---

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Maslahah+Mursalah+Dala  
m+Dinamika+Ijtihad+Kontemporer&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Maslahah+Mursalah+Dalam+Dinamika+Ijtihad+Kontemporer&btnG=)

Khadduri, M, (1999), *Teologi Keadilan. Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Khun, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolution* (pp. 17-18). London: The University of Chicago Press Ltd.

Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Gramedia.

Kurniawan, Joeni et.al. (2013). *Mohammad Koesnoe dalam Pengembalaan Gagasan Hukum Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.

Latsis, S. (1976). *Method and Appraisal in Economics* (p. 149-180). Cambridge: Cambridge University Press.

Lev, D. (2014). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marwan,A et.all (2013). *Satjipto Rahardjo,. Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*.Yogyakarta : Thafa Media.

Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.

Nurlaelawati, Euis. (2007). Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts. *Studia Islamika* 14(1)., Article 1. <https://doi.org/10.15408/sdi.v14i1.559>.Retrieved September 30, 2020, from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Change+and+Continuity%3A+The+Kompilasi+and+Indonesian+Islamic+Courts&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Change+and+Continuity%3A+The+Kompilasi+and+Indonesian+Islamic+Courts&btnG=)

Onnong, W., A. (2018). *Lopa yang Tak Terlupa*. Jakarta: Imania.

Qureshi, T. A. 1982. Justice in Islam. *Islamic Studies*, 21(2), 35-51.JSTOR.Retrieved September 30, 2019, from <http://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/islamics/import/v21i22.pdf>

Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia (pp. 131). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rasjidi, L. (1991). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bogor.

Saifullah,(2009). *Risalah teori hukum dan ilmu hukum* (Cet.1).Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).

Saifullah. (2010). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama,.

Saifullah, S. (2017).*The Reflections of judge's position in the dynamics of islamic law positivization in Indonesia*. The 1st Biennial International Conference on the moderation Islam in Indonesia, Vrije University Amsterdam. <http://nicmcr.org/wp-content/uploads/2017/04/conference-NU-27maart-2017.pdf>

Saifullah, (2018a). *Dinamika Teori Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Saifullah,(2018b). *Tipologi penelitian hukum: Sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Saifullah, S., Azis, A., & Lutfi, M. (2020).Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.*De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

Saifullah, S., & Lutfi, M. (2020).Critical analysis of the progressive law theory on the constitutional court judges' decisions in Indonesia regarding marriageable age limit. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 28(1),Article1.<http://repository.uin-malang.ac.id/5257/>;www.pertanika. upm.edu.my/regular\_issues.php

Sampford, C. J. (1989). *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory* (p. 1). New York: Basil Blackwell.

Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

---

Sehta, B. (2009). Theorizing social justice: In a different voice. *The Indian Journal of Political Science*, 185-197. JSTOR. Retrieved September 30, 2020, from <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/41856506>

Sidharta, B. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Simarmata, R. (2008). Penelitian Hukum: dari Monodisipliner ke Interdisipliner. *Risalah Hukum*, (48-53).

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (pp. 5). Jakarta: Rajawali

Sudirman, A. (2017). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Syafaat, M. 2016. *Konsep Hukum H.L.A.Hart*. Jakarta: Konpress.

Wahyudi, Y, (2015), *The Position of Islamic Law in the Indonesian Legal System (1900-2003)*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press.

Widiyanto, A. (Ed). 2013. *Religious Pluralism and Contested Religious Authority in Contemporary Indonesia Islam A. Mustofa Bisri and Emha Ainun Najib in Islam Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Zulkifli, A., et al. (2013). *Yap Thiam Hien, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*. Jakarta: Seri Tempo Gramedia.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS DIRI

Nama	: Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP	: 1965120520000 31001
Nomor Sertifikat Pendidik	: 092100214300025
NIDN	: 2005126501

Sinta ID	:	6037414
Scopus ID	:	57215844580
Orchid ID	:	0000-0001-9454-0136
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tanjung Redeb, Kabupaten Berau .Prov. Kalimantan Timur. 5 Desember 1965
Status Perkawinan	:	Kawin
Agama	:	Islam
Golongan / Pangkat	:	IV d / Pembina Utama Madya
Jabatan Fungsional Akademik	:	Guru Besar
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat	:	Jln. Gajayana No.50 Malang
Telp./Faks.	:	0341-551354 / 0341-572533
Alamat Rumah	:	Jln. Joyo Tambaksari No.42 RT 03 RW 01 Merjosari Malang
No.HP	:	08125250818
E-mail	:	saifullahdebab@yahoo.co.id

#### IDENTITASKELUARGA

No	Nama	Hubungan Keluarga
1.	H.Entjik Abdul Manan bin H.Soeparta (Alm)	Ayah Kandung
2.	Hj.Mastan binti H.Debab (Alm)	Ibu Kandung
3.	Prof.Dr.H.Muljono Hendrosiswojo (Alm)	Ayah Mertua
4	Hj.Mimik Sriyami	Ibu Mertua
5	Hj.Diah Kartika Wulandari	Istri
6	Ariesta Rossanda Maharani,S.AB.	Anak (Lahir 1991)
7	Maulana Reza Ramadhani,S.Si	Anak (Lahir 1994)
8	Denes Ahmad Fairuza,S.E	Menantu
9	Mikaila Naura Maheswari	Cucu usia 4 thn
10	Ahmad Rajaswa Maharezky	Cucu usia 8 bln

#### SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Urutan Saudara Kandung	Pekerjaan dan Domisili
1.	Mariatul Qibtiah	Saudara Kandung 1	Wiraswasta di Jogyakarta
2.	Sri Istiani Mutmainah	Saudara Kandung 2	Pensiunan ASN di Samarinda
3.	Ir.Bambang Fajrul Falah	Saudara Kandung 3	Pensiunan ASN di Samarinda
4	Sri Pragawati, S.Pd	Saudara Kandung 4	Guru SMP N di Samarinda
5	Khairatur Rahmi, SH	Saudara Kandung 6	Wirasawsta di Samarinda

#### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Lulus	Jenjang	Nama Lembaga	Jurusan/ Bidang Studi
1979	SD	SD Negeri No.14 Balikpapan	-
1982	SMP	SMP Negeri 2 Balikpapan	-
1085	SMA	SMA Negeri 1 Balikpapan	Ilmu Pengetahuan Alam
1989	Strata Satu	Universitas Muhammadiyah Jember	Hukum Pidana
1995	Strata Dua	Universitas Diponegoro Semarang	Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
2003	Strata Tiga	Universitas Diponegoro Semarang	Ilmu Hukum

**URUTAN KEPANGKATAN**

No	Pangkat / Golongan	Jabatan	TMT	ANGKA KREDIT	No.SK	Tanggal SK
1	Penata Muda, III a	CPNS	1 Maret 2000	-	B.II/3/123/2000	2 Mei 2000
2	Penata Muda, III a	Asisten Ahli (TP)	1 Juni 2001	-	E.III/KP.003/121/2001	30 April 2001
3	Penata Muda, III a	Asisten Ahli (TE)	1 Oktober 2001	100	E.III/KP.07/677/2002	22 Maret 2002
4	Penata Muda Tk.I,- III b	Asisten Ahli	1 April 2001	100	E.III/KP.07/849/2002	28 Nopember 2002
5	Penata, III c	Asisten Ahli	1 April 2004	150	Sti.13/KP.07.1/188/2004	14 April 2004
6	Penata, III c	Lektor	1 April 2005	200	Un.3/KP.07.6/90/2005	24 Maret 2005
7.	Penata/Tk.I, III d	Lektor	1 April 2006	300	Nomor : B.II/3/4505	21 Juni 2006
8.	Pembina/IV a	Lektor Kepala	1 April 2008	648,5	.Nomor : B.II/3/13507	19 September 2008
9.	Pembina Tk.I/ IV b (Administrasi)	Lektor Kepala	1 Oktober 2010	648,5	NOMOR : B.II.3/14372	24 September 2010
10	Pembina Utama Muda/IV c	Lektor Kepala	1 Oktober 2016	714,7	No.00101/KEP/AA/12018/16	12 Agustus 2016
11	Pembina Utama Madya / IV d	Guru Besar	1 Juli 2020	867,10	No.69256/MP K/KP/2020	12 Agustus 2020

**PENGALAMAN JABATAN**

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Ketua	Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember	1995-1997
Ketua	Bidang Penelitian pada Laboratorium Hukum Univ.Muhammadiyah Jember	1995-1999
Anggota	LKBH Univ.Muhammadiyah Jember	1992-1999
Anggota	Asosiasi Kriminologi Indonesia	1993-1995
Anggota	Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Se Indonesia	1995- 2003
Ketua	Lembaga Studi Peradaban dan Keagamaan STAIN Malang	2000-2002
Staf Khusus	Puket III STAIN Malang Bidang Pengembangan dan Penalaran	2000-2001

Sekretaris	Pusat Studi Lingkungan STAIN Malang	2001-2005
Anggota	Tim Penyusun RENSTRA Lemlit STAIN Malang	2000
Wakil Ketua	Yayasan Mitra Madani Malang	2002-2003
Anggota	Pusat Kajian Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Modern STAIN Malang	2003 -2005
Sekretaris	LKBHI STAIN Malang	2003- 2005
Koordinator	Tim Dokumen Anggaran Dasar UIN Malang BHMN	2003.
Direktur	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Advokat (Diklat Advokat) d.h.Pendidikan Khusus Profesi Advokat Jurusan Syari'ah STAIN Malang	2004 – 2005
Koordinator	Unit Matakuliah Pengembangan Kepribadian UIN Malang	2005 -2009
Anggota	Komisi Bid.Kajian dan Penelitian Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Malang Raya	2007
Dewan Penasehat	Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPC APSI) Malang Raya.	2009
Pj. Pembantu Dekan I	Fakultas Syari'ah UIN Malang	2003-2005
Assisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Pascasarjana UIN Malang	2005-2009
Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2009–2013
Ketua Laboratorium Kajian Syariah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015
Ketua Jurusan HTN (Siyasah)	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2017
Anggota Dewan Kehormatan dan Komisi Etik	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017
Dekan Fakultas Syariah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017 sd 2021

#### PELATIHAN PROFESIONAL 10 TAHUN TERKAHIR

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2014	Pelatihan Penulisan Artikel di Jurnal Internasional	Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok

2014	Workshop Kurikulum berbasis Integrasi, KKNI dan WCU Hotel Selecta Batu 28 Januari 2014	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
2015	Workshop Kurikulum berbasis Integrasi, KKNI dan WCU	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
2015	Workshop Pengarusutamaan HAM dalam Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum	KIJ UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation
2015	Workshop Metodologi Penelitian Integratif	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
2015	Workshop Kurikulum berbasis Integrasi, KKNI dan WCU	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
2016	Workshop Kurikulum berbasis Integrasi, KKNI dan WCU Hotel ubud 15 sd 16 agustus 2016	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
2016	Workshop Kurikulum : Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Plus (Berbasis KKNI,SNPT, dan Integrasi)	UIN Maliki Malang
2017	Workshop Akademik Fakultas Syariah dan Hukum PTKI Se-Indonesia : Kurikulum KKNI, SKPI dan Kerjasama Akademik 4 sd 5 Oktober 2017	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
2019	Coaching : Clinic.Publikasi Ilmiah Bereputasi Program Percepatan Guru Besar Jogyakarta dan Malang	LP2M UIN Malang
2019	Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional Prof.Dr.Irwan Abdullah	Kertagama Global Akademia Jogyakarta
2020	Workshop Kurikulum Kampus Merdeka 4 Prodi 11 sd 14 Agustus 2020	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

#### **PENGALAMAN MENGAJAR**

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Hukum Pidana Hukum Lingkungan Psikiatri Kehakiman Perbandingan Hukum Filsafat Hukum Etika dan Profesi Hukum	S1	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember	1990 sampai dengan 1999

Pengantar Ilmu Hukum Pancasila dan Kewiraan Pendidikan Kewargaan ( <i>Civic Education</i> ) Hukum Perdata. Hukum Pidana Hukum Acara Pidana Sosiologi Hukum. Sejarah Peradilan Islam. Metodologi Penelitian Metode Penelitian Hukum Hukum Perburuan Aspek Hukum dalam Ekonomi	S1	Fakultas Syari'ah Fakultas Psikologi Fakultas Tarbiyah Fakultas Ekonomi	1999 sd sekarang
Hukum Lingkungan Metode Penelitian Hukum	S1	Fakultas Agama Islam UMM	2006 sd sekarang
Pendidikan Pancasila	S1	PPPGT-VEDC (Pusat Pengembangan Penataran Guru Tekhnologi / <i>Vocational Education Development Center</i> ) Malang	2007 sd sekarang
Filsafat Ilmu (Studi Integrasi Islam dan Sains) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Metodologi Penelitian Tesis. Sosiologi Hukum Islam, Metode Penelitian Hukum	S2	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam , Pendidikan Bahasa Arab. Prodi PGMI, Prodi SIAI Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang	2005 sd sekarang
Metode Penelitian Hukum Sosiologi Hukum	S2	Program Pascasarjana UMM Magister Ilmu Hukum	2010 sd sekarang

#### PENGALAMAN MEMBIMBING / MENGUJI MAHASISWA

Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
2005 sampai sekarang	Pembimbingan PKLI, Monitoring, Penulisan Skripsi dan Tesis
2007	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Malang
2008 sampai sekarang	Pembimbing dan Penguji Program Doktor MPI Pascasarjana UIN Malang
2017 sampai sekarang	Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Univ.Brawijaya. Malang

#### PENGALAMAN PENELITIAN 10 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2013	Status Hukum Anak Luar Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Penelitian Kolaboratif UIN Maliki Malang dengan UKM Malaysia)	Individual	Penelitian Kolaboratif DIPA Fak.Syari'ah 2013
2014	Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)	Individual	DIPA Fakultas Syariah TAHUN 2014
2014	Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko dalam Produk-produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang	Ketua Tim Peneliti	Penelitian Kompetitif Kolektif DIPA LP2M TA. 2014
2015	Diskursus Teori Hukum Progresif (Studi Kritis Teori Hukum Progresif Prof.Dr.Satjipto Rahardjo dalam Sistem Hukum di Indonesia)	Individual	DIPA Fakultas Syariah TAHUN 2015
2015	Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma,dan Pemikiran Tokoh) No.Reg.PPNNDT/62/2015	Individual	Bantuan PPNDT Diktis Dirjen Pendis Kemang RI tahun 2015
2016	PISTEMOLOGI TEORI HUKUM ( Kajian Perbandingan antara Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif)	Individual	DIPA Fakultas Syariah TAHUN 2016
2016	REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN GENDER (Format Ideal Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Kontemporer)	Ketua Tim Peneliti	DIPA LP2M TAHUN 2016
2017	REKONSTRUKSI TEORI HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PARADIGMA TEORI SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA	Individual	DIPA Fakultas Syariah TAHUN 2017
2017	MODEL KURIKULUM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN GENDER(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar)	Ketua Tim Peneliti	DIPA LP2M TAHUN 2017
2018	ANALISIS KRITIS TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UU NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP UUD NRI 1945 (Studi Pandangan Hakim Mahkamah Konstitusipada Perkara No.30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Minimal Usia Nikah)	Ketua Tim Peneliti	DIPA LP2M TAHUN 2018

2019	TRANSFORMASI NILAI NILAI HUKUM ISLAM DALAM YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI HUKUM INTEGRATIF	Ketua Tim Peneliti	DIPA LP2M TAHUN 2019
------	--	--------------------	----------------------

### KARYA TULIS ILMIAH 10 TAHUN TERAKHIR

#### A. Buku/ Artikel Jurnal

Tahun	Bentuk dan Judul	Penerbit/Jurnal
2010	Buku Bunga Rampai: Metodologi Penelitian, <i>Go To Research University</i>	LKP2M UIN Maliki Malang ISBN 978-602-958-334-2 Cetakan Pertama
2012	Perception of The Civil Law in Indonesia ( Textbook ).	Faculty of Sharia.State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
2013	Artikel Jurnal Nasional: Refleksi Epistemologi dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)	De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol.5, Nomor 2 Desember 2013 ISSN 2085 – 1618. Hlm 178-188
2014	Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional: Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Jurnal Al-Manahij Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi APIS – STAIN Purwokerto, Vol.VIII No.2 Edisi : Juli-Desember 2014 : ISSN : 1978-6670
2015	Buku : Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma,dan Pemikiran Tokoh)	ISBN: 978-602-6874-07-8 Cetakan I, Desember 2015, Penerbit Intelegensia Media Malang, Indonesia intranspublishing.com <a href="http://intranspublishing.com/porfolio/tipologipenelitianhukum">http://intranspublishing.com/porfolio/tipologipenelitianhukum</a> <i>Alamat repository :</i> <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/2348/">http://repository.uin-malang.ac.id/2348/</a>
2016	Artikel: Jurnal Terakreditasi Nasional Implentasi Prinsip bagi hasil dan manajemen resiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syarioah di Kota Malang.	Available online at Inferensi Website: <a href="http://inferensi.iainsalatiga.ac.id">http://inferensi.iainsalatiga.ac.id</a> Vol. 10, No.1, Juni 2016

2017	Artikel Proseding Internasional: The Reflections of Judges position in the dynamic of Islamic Law positivization in Indonesia. (The 1 <sup>st</sup> Biennial International Conference on the moderat Islam in Indonesia with the Title of rethinking Indonesia's Islam Nusantara; from local relevance to lobal Signifcne)Vrije University Amsterdam, 27 Maret 2017	pdf:Conference NU 27 maart 2017-NICMCR nicmr.org>wpcontent>uploads>2017/04 website: www.nubelanda.nl/conference2017 Alamat repository : <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/5107/">http://repository.uin-malang.ac.id/5107/</a>
2018	Artikel Jurnal Internasional: Lecturer Research Policy in Higher Education in Indonesia (Tim Penulis)	<a href="http://www.bioleagues.com">www.bioleagues.com</a> <a href="https://bioleagues.com/downloads/book/4th-GoGreen.pdf">https://bioleagues.com/downloads/book/4th-GoGreen.pdf</a> Alamat repository : <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/5108/">http://repository.uin-malang.ac.id/5108/</a>
2018	Buku: Dinamika Teori Hukum.Sebuah Pembacaan Kritik Pradigmatik.	ISBN : 978-602-229-931-8. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan I September 2018. Alamat repository : <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/3848/">http://repository.uin-malang.ac.id/3848/</a>
2018	Buku : Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma,dan Pemikiran Tokoh)	Penerbit Refika Aditama, Bandung, ISBN : 978-602-6322-84-5, Cetakan I Agustus, 2018.
2018	Artikel Proceding Terindexs Scopus <i>Online Waqf Management in Legal Perspective</i> (Tim Penulis)	Proceedings of ICRI 2018 , ISBN ; 978-989-758-458-9 Digital Object Identifier ; 10.5220/0009924411691174 <a href="https://www.scitepress.org/HomePage.aspx">https://www.scitepress.org/HomePage.aspx</a>
2019	Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional : Pendekatan Kriminologi dan Gender terhadap Model Kurikulum Pembinaan Narapidana Anak Kelas I Blitar (Tim Penulis)	Jurnal Al Ijtihad JURNAL WACANA HUKUM ISLAM DAN KEMANUSIAAN P-ISSN 1411-9544 E-ISSN 2477-88036 Vol. 19 No. 1 (2019) <a href="https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2624">https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2624</a> DOI : 10.18326/ijtihad.v1i1.125-145

2019	Artikel Jurnal Scopus: Entrepreneurial Innovation Strategy to Asean Economic Community and China Asean Free Trade Agreement (Case Study Industrial Centre “Brem”, Madiun East Java Indonesia) (Tim Penulis)	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems JARDCS <a href="http://www.jardcs.org/current-issue.php">http://www.jardcs.org/current-issue.php</a> <a href="https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20500195215&amp;tip+sid&amp;clean=0">https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20500195215&amp;tip+sid&amp;clean=0</a> . DOI: 10.5373/JARDCS/V11I11/20193180 url : <a href="https://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&amp;issue=25">https://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&amp;issue=25</a> ISSN 1943-023X Vol 11 no 11, 2019 <i>Alamat repository :</i> <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/5104/">http://repository.uin-malang.ac.id/5104/</a>
2019	Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional : Pendekatan Kriminologi dan Gender terhadap Model Kurikulum Pembinaan Narapidana Anak Kelas I Blitar (Tim Penulis)	Jurnal Al Ijtihad JURNAL WACANA HUKUM ISLAM DAN KEMANUSIAAN P-ISSN 1411-9544 E-ISSN 2477-88036 Vol. 19 No. 1 (2019) <a href="https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2624">https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2624</a> DOI : 10.18326/ijtihad.v1i1.125-145
2020	Artikel Jurnal Scopus: Policy Engineering of Forest Fire Prevention in Indonesia (Tim Penulis)	Test Engineering ang Management Journal <a href="http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/2031/1827">http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/2031/1827</a> January - February 2020 ISSN: 0193 - 4120 Page No. 7571 - 7576 <i>Alamat repository :</i> <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/5102/">http://repository.uin-malang.ac.id/5102/</a>
2020	Artikel Jurnal Scopus: Go Green Education, Management and Implementation in Kaaf Orphanage (Small) Foundation (Tim Penulis)	Test Engineering ang Management Journal <a href="http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/2031/1827">http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/2031/1827</a> January - February 2020 ISSN: 0193 - 4120 Page No. 12318-12321 <i>Alamat repository :</i> <a href="http://repository.uin-malang.ac.id/5103/">http://repository.uin-malang.ac.id/5103/</a>
2020	Artikel Jurnal Scopus: Critical Analysis of Progressive Law Theory on the Constitutional Court Judges’ Decisions in Indonesia Regarding Marriageable Age Limit .(Tim Penulis)	Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities JSSH Vol. 28(1) Mar. 2020 <a href="http://www.pertanika.upm.edu.my/regular_issues.php">www.pertanika.upm.edu.my/regular_issues.php</a> Malaysia
2020	Artikel Jurnal Terakreditasi: Transformation of Islamic Legal Values in Constitutional Court Decision Jurisprudence Perspective of Integrative Theory Law .(Tim Penulis)	Jurnal De Jure Vol.12.No.1 (2020) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <a href="http://ejournal.uin-malang.ac.id">ejournal.uin-malang.ac.id</a>

**B. Makalah/Poster 10 Tahun Terakhir**

Tahun	Judul	Penyelenggara
2010	Arah Pengembangan dan Kebijakan Bidang Administrasi Umum ( Hasil Evaluasi Sistem Administrasi Umum Berbasis Kinerja)	Raker Fak.Saintek UIN Maliki Malang
2010	Penataan dan Penguatan Sistem Administrasi Umum dan Keuangan Menuju Universitas Unggul	Pelatihan Tata Kelola Administrasi Umum Fak.Ekonomi UIN Maliki Malang
2011	Arah Pengembangan dan Kebijakan Bidang Administrasi Umum (Wawasan Musyrif/ah 2011)	Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN MALIKI Malang.
2011	Peta Kinerja dan Program Universitas Tahun 2011	Raker Universitas UIN Maliki Malang
2011	Kontemplasi Atas Evaluasi Kinerja Bidang Administrasi Umum Tahun 2009 sd 2010	Raker Universitas UIN Maliki Malang
2011	Arah Pengembangan dan Kebijakan Bidang Administrasi Umum (Seleksi MABA)	UIN Maliki Malang
2011	Arah Pengembangan dan Kebijakan Bidang Administrasi Umum (Wawasan Almamater OPAK 2011)	OPAK UIN Maliki Malang
2011	Wawasan Kepangkatan Dosen	Fak.Syari'ah UIN Maliki malang
2012	Kedudukan dan Hak-Hak Perdata Anak di Luar Nikah dalam KUH Perdata	Seminar : "Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Mengkaji Putusan MK No46/PUU-VII/2010) Fak.Syariah UIN Maliki Malang dengan Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
2012	Etika Profesi	Pelatihan Peningkatan Pedagogi Dosen UIN Maliki. LPMP UIN Maliki Malang
2012	Peta Kinerja Bidang Administrasi Umum. Profesionalitas, Komitmen, Transparansi dan Akuntabilitas	Raker PPs UIN Maliki Malang
2012	Memantapkan Sistem Manajemen UIN Maliki Malang sebagai Satker BLU menuju WBK	Raker Universitas UIN Maliki Malang
2012	Management Ma'had sebagai Bagian Sistem Universitas(Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Musyrif/ah 2012)	Mahad Ali UIN Maliki Malang
2013	Kontemplasi atas Evaluasi Kinerja Bidang Adm.Umum, Perencanaan dan Keuangan	RAPIM Universitas

2013	Management Ma'had sebagai Bagian Sistem Universitas (Administrasi Perencanaan Keuangan)	Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Murabiah dan Musyriah Mahad Ali UIN Maliki Malang
2013	Pengelolaan Keuangan Sekolah	Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Calon Kepsek.Dinas Dikbud Kab.Malang
2013	Paradigma Alternatif Pembentukan Teori Hukum Islam di Indonesia (Perpaduan Sejarah dan Budaya dalam Positivisasi Hukum Islam)	<i>International Seminar : The Dynamics of Islamic Law in Southeast Asia. Faculty of Sharia.the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia under cooperation with Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).</i>
2013	<i>The Legal Standing of Children in Unregistered Marriage in Indonesia</i>	<i>Departement of Sharia, Faculty of Islamic Studies The National University of Malaysia</i>
2014	<i>Problems on Islamic Law Reform in Indonesia</i>	<i>Presented at International Seminar “Contemporary Islamic Law in asia” Sharia Faculty 21-22 October 2014</i>
2015	MPR dan Manajemen Aspirasi Hukum ( Kembali ke Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis)	<i>Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Penguatan Kelembagaan MPR”, Gedung Rektorat UIN Maliki Malang tanggal 30 September 2015</i>
2016	Pemilu Raya Cerdas	<i>Makalah pada Diskusi Publik Pemira UIN Maliki Malang, Senin, 29 Februari 2016</i>
2016	Hubungan Negara,Pancasila dan Agama	<i>Makalah disampaikan pada Acara Workshop Pembahasan isu-Isu Strategis materi Pendidikan Pancasila di PT pada tanggal; 18 Agustus 2016</i>
2017	HUKUM ISLAM NUSANTARA MENEGAKKAN HUKUM ISLAM DI BUMI NKRI	<i>Disampaikan pada Kuliah Tamu pada Prodi HTN Fak.Syariah IAIN Langsa Aceh tanggal 23 Mei 2017</i>

2017	Visi,Misi dan Profil Jurusan HTN	<i>Makalah disampaikan pada Workshop Peninjauan Kurikulum Jurusan Fak,Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung. Selasa, 5 Desember 2017.</i>
2018	PENGEMBANGAN <i>SOFT SKILL</i> BAGI APARATUR SIPIL NEGARA FAKULTAS SYARIAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA	<i>Presentasi pada Workshop Peningkatan Soft Skill bagi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 04 April 2018</i>
2018	PARAMETER MEMILIH CALON PEMIMPIN JATIM	<i>Disampaikan pada SEMINAR SEHARI : Sosialisasi KPU Jatim bagi pemilih pemula Rektorat Lantai V, UIN Maliki Malang, 16 Mei 2018</i>
2018	<i>Online Waqf Management in Legal Perspective</i> (Tim Penulis)	<i>ICOLES (International Conference on Law, Technology and Society) October, 24-25, 2018Klub Bunga Butik Resort in Batu,East Java, Indonesia</i>
2020	TIGA LANDASAN UTAMA PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN RUU BPIP : FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	Presentasi WEBINAR NASIONAL “RUU BPIP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”, Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Juli 2020.

<b>PESERTA KONFERENSI/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 10 TAHUN TERAKHIR</b>		
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2016	Narasumber sebagai Penulis Buku pada : Diskusi Buku : Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma,dan Pemikiran Tokoh)	UIN Maliki Malang, 8 Maret 2016
2016	Kursus Bersertifikat tentang Islam dan Hukum Humaniter International (HHI) Bagi Pengajar Perguruan Tinggi Islam Seluruh Indonesia	ICRC Jakarta-UIN Alauddin Makassar Makassar 25-27 Juli 2016

2017	SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL tema “Prosfek profesi hakim dan tantangan Kompetensi Lulusan Fak.Syariah dan Hukum PTKI di Indonesia: respon atas RUU tentang Jabatan hakim dan pemenag tentang Bidang Ilmu dan gelar Akademik”	FAKULTASSYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Jakarta, 20-21 Februari 2017
2017	The 1 st International Conference on Law and Justice (ICLJ) “Good Goverment and Human Rights in Muslim Countries: Experinces and Challenges” : Academic Forum Dean 7 – 9 November 2017	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
2018	Simposium Nasional: Pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi ke V , 1 SD 6 April 2018	Fak.Hukum Uiniv.Andalas dan MAHUPIKI
2018	SEMINAR NASIONAL dan Forum Dekan PTKIN dan Ketua Program Studi sarta Ketua Asosiasi. Topik : MODERNISASI HUKUM ISLAM DAN PENGUATAN KHI, KHES DAN AKSELERASI RUU KUHP 2 SD 3 Mei 2018	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
10 TAHUN TERAKHIR**

<b>Tahun</b>	<b>Kegiatan</b>
2015	Tim Penyusun Naskah Akademik 3 (tiga) PERDA Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender Prov.Kaltara
2017 sd sekarang	Reviewer Jurnal Fak Hukum UNPAD Bandung
2018	Panelis Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 KPU Kota Malang
2019 sd sekarang	Reviewer Proposal LP2M UIN Malang
2020	Tim Penyusun Naskah Akademik 2 RAPERDA dengan DPRD Kabupaten Sumenep.

**PENGHARGAAN/ SERTIFIKAT**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>
2004	Sijil Penyertaan Program Latihan Pengurusan Akademik	Universiti Kebangsaan Malaysia
2006	Sertifikat PENTALOKA Manajemen Administrasi dan Kebijakan pada PTAIN No: 292/T/BD.IV/2006	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Depag RI.

2008	Sertifikasi JFA dan Diklat Teknis Substansi Pengawasan No:Sert-786/DL/4/PBJ/BPKP-DEPAG/2008	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbag dan Diklat Depag dengan Pusdiklat BPKP
2008	Certificate No : QT-02-08 2.223. ISO 9001:2000 Design and Development Training	Surveyor Indonesia S1 02-037747
2008	Sertifikat Ahli Pengadaan Tingkat Nasional No.020815116488960	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPENAS
2010	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun	Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
2013	Certificate	Departement of Sharia, Fakulty of Islamic Studies The National University of Malaysia
2013	Sertifikat	Pelatihan Dasar Kurikulum Problem Based Learning UIN Malang di Unit Pendidikan Kedokteran Fak.Kedokteran UNS Surakarta.
2014	Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional No.020815116488960	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
2020	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun	Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Tahun	Jenis Judul Ciptaan	No HKI	Lembaga Pemberi HKI
2018	Buku Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)	000101821	Kementerian Hukum dan HAM RI
2019	Buku Rekonstruksi Teori Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	000132718	Kementerian Hukum dan HAM RI
2019	Buku Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif	000172445	Kementerian Hukum dan HAM RI

#### **ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

Tahun	Organisasi	Jabatan
-------	------------	---------

2003 -2005	Pusat Kajian Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Modern STAIN Malang	Anggota
2007 sampai saat ini	Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Malang Raya	Anggota Komisi Bid.Kajian dan Penelitian
2008 sampai saat ini	Forum Komunikasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Wilayah Jawa Timur	Anggota
Mulai tahun 2009	Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPC APSI) Malang Raya.	Dewan Penasehat
2012-2014	Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Adm.Umum PTAIN	Wakil Ketua
2016 sd sekarang	Forum Komunikasi Pusat Kajian Pancasila Se Indonesia	Anggota
2017 - 2022	ASOSIASI PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) INDONESIA (APHUTARI)	Sekretaris Umum
2018-2021	Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se Indonesia	Wakil Ketua
2018-sd sekarang	MAHUPIKI (MASYARAKAT HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI INDONESIA)	Anggota
2018	Asian Islamic University Association (AIUA)	Anggota
2019 sd sekarang	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota

#### KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

Tahun	Negara	Agenda
2004	Malaysia	Program Latihan Pengurusan Akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia
2010	Saudi Arabia	Studi Banding di Umm Al-Qura University Mecca. Mekkah
2011	Saudi Arabia	Studi Banding di Islamic University of Medina Madinah
2013	Malaysia	Presented in Shourt Course and Intenship, International Class Programme at Departement of Sharia Faculty of Islamic Studies the National University of Malaysia.

2014	Australia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalinan kerjasama dengan Bpk.Basoeki Koesasi : Penasehat Senior dari The Australia –Indonesia Centre : An Australia Goverment initiative at Monash University.</li> <li>2. Dialog Hasil Riset dengan Dr. Julian Millie : Senior Lecturer Anthropology School Monash University</li> <li>3. Jalinan Kerjasama dengan Fay e.Gertner BA,LL.B Director Monash – Oakleigh Service Inc.</li> <li>4. Jalinan Kerjasama dengan Dr Antonio Castillo Director of program (Journalism) School of Media and Communication RMIT University</li> </ol>
2017	Belanda	<p><i>Presentasi pada :</i></p> <p><b>The 1st Biennial International Conference and Cultural Events on the Moderate Islam in Indonesia</b></p> <p><b>Theme:</b> RETHINKING INDONESIA'S 'ISLAM NUSANTARA':FROM LOCAL RELEVANCE TO GLOBAL SIGNIFICANCE.<b>The Netherlands, 27-29 March 2017.</b> <b>Co-organized by:</b> Special Branch of Nahdlatul Ulama for the Netherlands ; Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and Vrije Universiteit (VU), Amsterdam. <b>In cooperation with:</b> The Embassy of the Republic of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands; Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (PPME) <i>dengan judul paper :</i></p> <p><b>THE REFLECTIONS OF JUDGE'S POSITION IN THE DYNAMICS OF ISLAMIC LAW POSITIVIZATION IN INDONESIA</b></p>
2019	Beijing, China	<p><i>Presentasi pada :</i> “International Conference on Climate Change” di <b>Crowne Plaza Beijing Wangfujing, China</b> dengan judul paper <b>“Environmental Policy Engineering in a Legal Perspective (Case Study : Forest Burning in Indonesia)”</b>.</p>

---

## **Hukum dalam Kehidupan Manusia di Dunia : Sebuah Hikmah dan Muhasabah**

Setiap manusia yang bertempat tinggal di muka bumi ini selalu berhadapan dengan apa yang disebut hukum. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami dalam hukum adalah pemahaman yang dibangun atas situasi dan kondisi tersebut. Ketidakterlepasan manusia atas hukum menjadikan hukum sebagai pedoman bagi seluruh proses kegiatan manusia yang dilakukan selama di muka bumi ini, apakah kegiatan manusia di darat, di laut maupun di udara.

Manusia yang bertempat tinggal dan berkehidupan di dunia ini, dimana pun berada sampai kapan pun bahkan sampai akhir zaman memerlukan hukum. Tujuan diadakannya hukum agar manusia menjadi teratur dan tertib sesuai hasil kesepakatan bersama selama hukum yang diciptakan manusia tidak pernah bertentangan dengan sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Quran dan Sunnah Rasullah.

Menciptakan dan melaksanakan hukum yang tertuang dalam hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis merupakan kaidah yang mendasari seluruh gerak kegiatan manusia di bumi ini. Di negara manapun kita berada dan waktu kapan pun, kita selalu menjaga dan berhati-hati agar tidak melanggar kesepakatan hukum di suatu wilayah dimana kita berada dan berinteraksi antar sesama,

Hukum yang telah disepakati adalah hukum yang mengandung kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh manusia yang hidup saling berdampingan. Kualitas kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum seseorang dapat berbanding lurus dengan kualitas keimanan seseorang terhadap kepatuhan, ketaatan dan kesadaran dalam beragama. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum membangkitkan akan kesadaran bahwa kedamaian, ketentraman, kenyamanan dan keharmonisasian hidup akan tercapai jika semua manusia taat dan patuh akan hukum. Jika terdapat manusia yang melanggar hukum maka sanksi hukuman buatan manusia yang dijatuhkan tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa manusia tidak akan lepas dari sanksi hukum dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala* yang jauh lebih adil daripada sanksi yang dibuat manusia. Seperti tertera dalam QS At Tin Ayat 8 : *Bukankah Allah hakim yang paling adil ?*

Hukum yang dibuat manusia bisa berubah sesuai dengan zaman, tempat, waktu dan mempunyai sejarah yang berbeda. Kita semua hidup dengan hukum di zaman dimana kita hidup. Semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengubah keberadaan hukum sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan mengatur hukum sesuai dengan apa yang dinginkan. Adapun hukum dan sanksi yang dibuat manusia tidak akan pernah sama dengan hukum dan sanksi yang difirmankan *Allah Subhanahu wa Ta'ala* dalam kitab suci Al Quran. Kita manusia hanya berusaha untuk menciptakan hukum dan sanksi dan tidak melanggar ketentuan dalam *Al Quran dan Sunnah Rasullah*. Selama hukum dan sanksi yang dibuat manusia sejalan dengan ketentuan Al Quran dan Hadits Nabi maka akan berlaku sepanjang zaman dan begitupun sebaliknya.

---

## TESTIMONY

**Associate Professor Dr. H. Khairil Azmin bin Datuk Mokhtar  
Ahmad Ibrahim Faculty of Law,  
International Islamic University, Malaysia**

*Assalamu'alaikum warohmatullohiwabarakatuh.  
Bismillahirrahmanirrahiim.  
Alhamdulillallahirabbilaalamiin.*

It is my honor and privilege to provide the testimony to my dear friend and college Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Before I proceed with this testimony, allow me to briefly introduce myself. My name is Khairil Azmin bin Datuk Mukhtar, I am an associate professor from Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia. I am an academic staff in the university and I have served the university in varied capacities for the past 30 years. I have served as the head of department, as the deputy dean, and a coordinator and director for various programs.

I am honored to provide the testimony to an excellent lecturer, writer and researcher Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH.

I met Prof. Saifullah a few years ago during the conference on law and technology organized by UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and I met him at the first time and I thought as if I've known him for so many years. He is a very friendly, communicative, and approachable person.

What makes Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH such a distinguished scholar is that he is very humble in spite of his vast knowledge and many significant accomplishments. After the conference we communicated by email and WhatsApp and exchanged a review on research collaboration and academic activities. He has showed his commitment and passion to promote his faculty and his university. He has the personal traits of an excellent academician and a good leader.

Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH has written many articles in various essays and journals. He has conducted many research. He has proved himself to be an outstanding researcher and a valued colleague and also a capable mentor and a very good teacher. He has supervised many undergraduate and post graduate researchers. He is clearly able to transmit his passion and talent for research to young academics and students.

Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH has conducted fascinating research of a various subjects specially relating to laws and sharia for the past 25 years. His numerous publications have been well received, have met significant impact on the related area and the community. As an academic, he has international standing, as he has produced several writings published in Scopus journals. He has demonstrated an uncanny ability in administration and manage to balance the administrative and academic responsibilities. I also expect him to be the leading researcher in his field.

Prof. Dr. H. Saifullah, SH, MH met all the requirements of a distinguished academic, administrator, lecturer, and scholar. He has the passion, he has the enthusiasm, he is able to be the team player

---

and leader. He has an excellent analytical skill. His analytical skill compasses quality such as the ability to identify and solve problem. His foresight will ensure that work and the plan can be implemented with minimal distraction.

Moreover, he is also an obedient and religious person who upholds finest and justice. I believe that Prof.Dr.H.Saifullah,SH,MH will be an exemplary scholar and leader among the academic fraternity.

I pray to Allah that he will succeed in this world and hereafter and continue his contribution to the people and ummah, not only to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang but also to local and international community. *Aamiin yaa Robbal Aalamiin.*